

# PROVINSI SUMATERA SELATAN

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 31 TAHUN 2016

### TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR  
ORGANISASI INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,  
DINAS, BADAN, KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS, BADAN, KECAMATAN DAN KELURAHAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim.
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Muara Enim.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
10. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
12. Lurah adalah kepala kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas / Badan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, di bentuk Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan yang terdiri atas :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Dinas Kesehatan;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Dinas Perdagangan;
- r. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- s. Dinas Perkebunan;
- t. Dinas Sosial;
- u. Dinas Ketenagakerjaan;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja;
- x. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- y. Dinas Perikanan;
- z. Dinas Ketahanan Pangan;
- aa. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- ab. Dinas Pehubungan;
- ac. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- ad. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ae. Kecamatan;
- af. Kelurahan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### INSPEKTORAT

##### Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
- f. pengelolaan kesekretariatan meliputi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Jabatan Fungsional Pengawas.

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Masyarakat, membawahi :
    1. Sub Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Masyarakat I;
    2. Sub Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Masyarakat II;
    3. Sub Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Masyarakat III.
  - d. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Pendanaan Pembangunan membawahi :
    1. Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Pendanaan Pembangunan I;
    2. Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Pendanaan Pembangunan II;
    3. Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Pendanaan Pembangunan III.
  - e. Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup, membawahi :
    1. Sub Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup I;
    2. Sub Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup II;
    3. Sub Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup III.
  - f. Bidang Perencanaan Program, Kewilayahan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan, membawahi:
    1. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro, Kewilayahan dan Data;
    2. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
    3. Sub Bidang Perencanaan Program Strategis.

- g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

## BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

### Pasal 11

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 12

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 12, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis operasional pada pengelolaan keuangan dan aset;
- b. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- c. perumusan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
- d. pengendalian teknis operasional pada pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan;
- f. pelaksanaan tugas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- g. pelaksanaan tugas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- h. penyampaian laporan keuangan badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Perencanaan
    3. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Perbelanjaan dan Pembiayaan ;
    2. Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan;
    3. Sub Bidang Manajemen Kas Daerah.
  - d. Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban, membawahi:
    1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang;
    2. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Pembiayaan dan Investasi ;
    3. Sub Bidang Pertanggungjawaban Keuangan.
  - e. Bidang Anggaran, membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
    3. Sub Bidang Administrasi dan Evaluasi Anggaran.
  - f. Bidang Aset, membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Aset;
    2. Sub Bidang Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian Aset;
    3. Sub Bidang penatausahaan Aset.
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 16, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 18

(1) Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah, membawahi :
  1. Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I;
  2. Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II;
  3. Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah III.
- d. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, membawahi :
  1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I;
  2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II;
  3. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III.
- e. Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, membawahi :
  1. Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah I;
  2. Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II;
  3. Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III.
- f. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, membawahi :
  1. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
  2. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
  3. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah III.

- g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

### BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

#### Pasal 19

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 20

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 20, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, inovasi dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penelitian, pengembangan, inovasi dan kerjasama;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang penelitian, pengembangan, inovasi dan kerjasama;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, inovasi dan kerjasama;
- e. penguatan revitalisasi kelembagaan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;
- f. pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kelitbangan internasional, pusat, provinsi, pemda kabupaten lainnya, lembaga perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat;
- g. publikasi hasil-hasil riset dan penelitian kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal publikasi, buletin, riset informasi, laporan hasil penelitian dan teknologi;
- h. perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati;
- i. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;



- j. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan, inovasi dan kerjasama;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya Dan Ekonomi, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pemerintahan Desa;
    - 2. Sub Bidang Sosial Budaya Dan Kependudukan;
    - 3. Sub Bidang Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - d. Bidang Pembangunan, Teknologi Dan Inovasi, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Fisik, Sarana Prasarana Dan Lingkungan Hidup;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Dan Inovasi;
    - 3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan, Teknologi Dan Inovasi.
  - e. Bidang Kerjasama dan Pengkajian Kebijakan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
    - 2. Sub Bidang Kerjasama Lembaga Pendidikan, Swasta dan Luar Negeri;
    - 3. Sub Bidang Data dan Pengkajian Kebijakan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

### BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 23

- (1) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 24

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan kesekretariat meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Bidang Pengadaan, Informasi Dan Penilaian Kinerja Aparatur, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengadaan Dan Fasilitasi Profesi Aparatur;
    2. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur;
    3. Sub Bidang Data Dan Informasi.
  - d. Bidang Mutasi, membawahi :
    1. Sub Bidang Pemindahan Dan Pensiun;
    2. Sub Bidang Kepangkatan Dan Kenaikan Gaji Berkala;
    3. Sub Bidang Pengembangan Karier Dan Promosi.
  - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi :
    1. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Penjenjangan;
    2. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional;
    3. Sub Bidang Peningkatan Kompetensi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketujuh

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

#### Pasal 27

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 28

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 28, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. pengelolaan urusan ASN di lingkungan dinas;
- e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
    - 1. Seksi Identitas Penduduk;
    - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
    - 3. Seksi Pendataan Penduduk;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
    - 1. Seksi Kelahiran;
    - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
    - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    - 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
    - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
    - 1. Seksi Kerjasama ;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
    - 3. Seksi Inovasi Pelayanan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

#### DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

#### Pasal 31

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 32

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 32, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga dan bidang pariwisata;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga dan bidang pariwisata;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga dan bidang pariwisata;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 34

(1) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi :
  1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  2. Seksi Pengembangan Pemuda
  3. Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :
  1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
  2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
  3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :
  1. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK), dan Tenaga Keolahragaan;
  2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
  3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- f. Bidang Pariwisata, membawahi :
  1. Seksi Destinasi Pariwisata;
  2. Seksi Promosi Pariwisata.;
  3. Seksi Ekonomi Kreatif
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

DINAS KESEHATAN

Pasal 35

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 36, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan ;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi, perencanaan, umum dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kesehatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat;
    2. Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat ;
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga.
  - d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, membawahi;
    1. Seksi Surveilans Dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ;
    3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa Dan Napza.



- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
    - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Kesehatan Tradisional;
    - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
    - 3. Seksi Peningkatan Mutu Layanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
    - 1. Seksi Kefarmasian;
    - 2. Seksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
    - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesepuluh

#### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

##### Pasal 39

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 40

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

##### Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 40, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan;



- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengelolaan Opini Dan Informasi Publik, membawahi :
    - 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
    - 2. Seksi Media Publik;
    - 3. Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Informasi.
  - d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi :
    - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
    - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi;
    - 3. Seksi Tata Kelola E-Government.
  - e. Bidang Statistik dan Persandian membawahi :
    - 1. Seksi Statistik;
    - 2. Seksi Tata Kelola Persandian;
    - 3. Seksi Pengamanan, Pengawasan dan Evaluasi Persandian.
  - f. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
    - 1. Seksi Layanan Informasi Publik Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
    - 2. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik ;
    - 3. Seksi Keamanan Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesebelas

#### DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 43

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 44, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, membawahi :
    1. Seksi Kelembagaan;
    2. Seksi Perizinan;
    3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Data Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.
  - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
    1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
    2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
    3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
  - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
    1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
    2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
    3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
  - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, membawahi :
    1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro dan Kecil;
    2. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
    3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro dan Kecil.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 47

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup;
- c. perumusan Kebijakan teknis penyusunan instrumen perencanaan lingkungan dan pengembangan inventaris data dan informasi;
- d. pelaksanaan koordinasi pengkajian dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan untuk kegiatan atau usaha yang beroperasi di kabupaten;
- e. pengoordinasian upaya peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di bidang penataan lingkungan;
- f. penyelenggaraan pelayanan pengelolaan persampahan;
- g. pengoordinasian penyusunan kebijakan identifikasi, registrasi dan penatausahaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3;
- h. pengoordinasian penyusunan kebijakan operasional pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan dan konservasi kualitas lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap penataan aturan dan hukum lingkungan serta penyelesaian sengketa lingkungan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan, Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal, pengetahuan tradisional, hak kearifan lokal, pengetahuan tradisional terkait PPLH di tingkat kabupaten;

- k. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;
    - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Dan Konservasi Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3, membawahi :
    - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
    - 2. Seksi Penanganan Sampah;
    - 3. Seksi Pengelolaan Limbah B3.
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
    - 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup;
    - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
    - 3. Seksi Penanggulangan Dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
    - 1. Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
    - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
    - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - g. Unit Pelaksana Teknis ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Belas

#### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### Pasal 51

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



## Pasal 52

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

## Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 52, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawain, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 54

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan, membawahi;
    1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan ;
    2. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan;
    3. Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan.
  - d. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Teknis Preservasi Jalan Dan Jembatan;
    2. Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan;
    3. Seksi Pemanfaatan Jalan Dan Jembatan.
  - e. Bidang Tata Bangunan Dan Jasa Konstruksi, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Teknis;
    2. Seksi Tata Bangunan;
    3. Seksi Jasa Konstruksi.
  - f. Bidang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman membawahi :
    1. Seksi Air Minum;
    2. Seksi Sanitasi Dan Drainase;
    3. Seksi Sarana Dan Prasarana Penyehatan Lingkungan Permukiman.

- g. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air ;
    - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
  - h. Bidang Tata Ruang, membawahi :
    - 1. Seksi Pengaturan Tata Ruang ;
    - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pembinaan Tata Ruang;
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Belas

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

#### Pasal 55

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 56

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 56, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan membawahi :
    1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa;
    3. Seksi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Desa.
  - d. Bidang Pengembangan Dan Kerjasama Ekonomi Desa membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
    2. Seksi Kerjasama Ekonomi Desa;
    3. Seksi Pengembangan Jaringan Informasi Dan Pemasaran.
  - e. Bidang Keuangan dan Aset Desa, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Dan Penganggaran Desa;
    2. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa;
    3. Seksi Pengelolaan Aset Desa;
  - f. Bidang Pemerintahan Dan Penataan Wilayah Desa, membawahi :
    1. Seksi Pemerintahan Desa ;
    2. Seksi Administrasi Dan Penataan Wilayah Desa.
    3. Seksi Kerjasama Dan Sarana Prasarana Desa.
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Pasal 59

- (1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

## Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 60, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi, perencanaan, umum dan keuangan;
- f. pelaksanaan dan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 62

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Deregulasi, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
  1. Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
  2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Dan Layanan Informasi Penanaman Modal, membawahi :
  1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
  2. Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
  3. Seksi Layanan Informasi Penanaman Modal;
- e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi :
  1. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
  2. Seksi Administrasi Perizinan Dan Non Perizinan;
  3. Seksi Pertimbangan Teknis Perizinan.
- f. Bidang Sistem Informasi, Evaluasi Dan Pengaduan Layanan, membawahi :
  1. Seksi Pengolahan Dan Evaluasi Data;
  2. Seksi Sistem Informasi;
  3. Seksi Konsultasi Dan Pengaduan Layanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 63

- (1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 64, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi, perencanaan, umum dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Pendidikan Nonformal, membawahi :
    1. Seksi Kurikulum Dan Penilaian ;
    2. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana;
    3. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter.
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
    1. Seksi Kurikulum Dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan Dan Sarana dan Prasarana;
    3. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter.

- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), membawahi :
    - 1. Seksi Kurikulum Dan Penilaian;
    - 2. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana;
    - 3. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter.
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    - 1. Seksi Cagar Budaya Dan Permuseuman;
    - 2. Seksi Sejarah, Tradisi Dan Kesenian;
  - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
    - 1. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Nonformal Dan Tenaga Kebudayaan;
    - 2. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
    - 3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
  - h. Satuan Pendidikan;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketujuh Belas

#### DINAS PERDAGANGAN

##### Pasal 67

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 68

Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

##### Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 68, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. pengkoordinasian di bidang perdagangan, bidang metrologi dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang energi dan sumberdaya mineral;



- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 70

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tata Kelola Perdagangan, membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan ;
    - 2. Seksi Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri;
    - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Perdagangan.
  - d. Bidang Perindustrian, membawahi :
    - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kecil Dan Menengah (IKM);
    - 2. Seksi Pembinaan Produk dan Promosi;
    - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Perindustrian.
  - e. Bidang Metrologi, membawahi :
    - 1. Seksi Pelayanan Kemetrologian;
    - 2. Seksi Penyuluhan Dan Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang Perlengkapannya (UTTP) Dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
    - 3. Seksi Data Dan Informasi.
  - f. Bidang Energi Sumber Daya Mineral, membawahi :
    - 1. Seksi Pemanfaatan Energi, Mineral Dan Panas Bumi;
    - 2. Seksi Pengembangan Energi, Mineral dan Panas Bumi;
    - 3. Seksi Pengawasan Energi, Mineral dan Panas Bumi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan Belas

#### DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

#### Pasal 71

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



## Pasal 72

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

## Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 72, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan mempunyai fungsi :

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## Pasal 74

(1) Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan membawahi :
  1. Seksi Lahan, Irigasi Dan Pembiayaan;
  2. Seksi Pupuk, Pestisida Bahan Kimia Lainnya Dan Alat Mesin Pertanian;
  3. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
  1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan;
  2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
  3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- e. Bidang Hortikultura, membawahi :
  1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura;
  2. Seksi Produksi Hortikultura;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

- f. Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, membawahi :
    - 1. Seksi Perbibitan Dan Produksi ;
    - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
    - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan Belas

#### DINAS PERKEBUNAN

##### Pasal 75

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 76

Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

##### Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 76, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perkebunan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perkebunan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 78

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
    - 1. Seksi Lahan Dan Irigasi;
    - 2. Seksi Pupuk, Pestisida Dan Bahan Kimia Lainnya ;
    - 3. Seksi Pembiayaan Dan Investasi.
  - d. Bidang Perbenihan, Produksi Dan Perlindungan, membawahi :
    - 1. Seksi Perbenihan;
    - 2. Seksi Produksi ;
    - 3. Seksi Perlindungan.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi;
    - 1. Seksi Bimbingan Usaha;
    - 2. Seksi Pengolahan Dan alat Mesin;
    - 3. Seksi Pemasaran.
  - f. Bidang Penyuluhan, membawahi;
    - 1. Seksi Kelembagaan;
    - 2. Seksi Ketenagaan;
    - 3. Seksi Materi dan Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Puluh

### DINAS SOSIAL

#### Pasal 79

- (1) Dinas Sosial merupakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 80

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 80, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

- d. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- e. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
- f. pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
- g. pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan, pengarahan dan penyelenggaraan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Sosial.
- i. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan Bidang kesejahteraan sosial yang meliputi penanggulangan/penanganan 23 (dua puluh tiga) jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang timbul dan berkembang di lingkungan masyarakat, pembinaan dan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- j. menyampaikan laporan kinerja Dinas Sosial;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 82

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan;
    - 4. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, membawahi:
    - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
    - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
    - 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
    - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia ;
    - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
    - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang.
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
    - 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga Dan Komunitas Adat Terpencil;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
    - 3. Seksi Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial;
  - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
    - 1. Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas;
    - 2. Seksi Pendampingan Dan Pemberdayaan;
    - 3. Seksi Pengelolaan, Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Sosial.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh satu

DINAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 83

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 84

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 84, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi, umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

- (1) Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelatihan Kerja Dan Produktifitas, membawahi :
    1. Seksi Kelembagaan Pelatihan;
    2. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan ;
    3. Seksi Peningkatan Dan Analisis Produktifitas.
  - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :



1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri ;
  3. Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
  - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :
    1. Seksi Persyaratan Kerja;
    2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  - f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
    1. Seksi Penyiapan, Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
    2. Seksi Pembinaan Transmigrasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Puluh Dua

### DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

#### Pasal 87

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 88

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 88, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pengoordinasian di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan ketatausahaan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 90

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pengolahan, Layanan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Koleksi Dan Pengolahan Bahan Perpustakaan ;
    2. Seksi Layanan, Otomasi Dan Kerjasama Perpustakaan;
    3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.
  - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan;
    2. Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
    3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
  - e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Perangkat Daerah;
    2. Seksi Pembinaan Perusahaan, Organisasi Masyarakat / Organisasi Politik Dan Masyarakat ;
    3. Seksi Pengawasan Kearsipan.
  - f. Bidang Pengelolaan Arsip, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
    2. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi ;
    3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 91

- (1). Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.
- (2). Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 92

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pembinaan serta perlindungan masyarakat.

Pasal 93

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 92, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di daerah;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penegakan peraturan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- h. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 94

- (1). Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, membawahi :
    1. Seksi Kewaspadaan Dini;
    2. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, mebahahi ;
    1. Seksi Operasi Dan Pengendalian;
    2. Seksi Ketertiban Umum;
  - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi :
    1. Seksi Penegakan;
    2. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - f. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Data Dan Informasi;
    2. Seksi Pelatihan Dan Mobilitas;
  - g. Unit Pelaksana teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Empat

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 95

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 96

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 98

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;

- c. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi;
    - 1. Seksi Pencegahan;
    - 2. Seksi Penindakan Dan Operasi;
    - 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi Dan Investigasi.
  - d. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana, membawahi :
    - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
    - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana;
    - 3. Seksi Penyuluhan Dan Informasi.
  - e. Bidang Penyelamatan, membawahi :
    - 1. Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
    - 2. Seksi Perlindungan Hak Sipil;
    - 3. Seksi Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Puluh Lima

### DINAS PERIKANAN

#### Pasal 99

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 100

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 100, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan, bina usaha dan budidaya perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan teknis di bidang perikanan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perikanan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 102

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, membawahi :
    1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
    2. Seksi Kemitraan dan Permodalan;
    3. Seksi Kelembagaan.
  - d. Bidang Bina Usaha Perikanan, membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Usaha;
    2. Seksi Usaha Pengolahan Hasil ;
    3. Seksi Usaha Pemasaran Hasil.
  - e. Bidang Budidaya Perikanan, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Budidaya ;
    2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan ;
    3. Seksi Perbenihan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Enam

DINAS KETAHANAN PANGAN

Pasal 103

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 104

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 105

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 104, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan dan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan dan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan dan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan dan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 106

- (1) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :
  - b. Kepala Dinas ;
  - c. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - d. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
    - 1. Seksi Ketersediaan Pangan ;
    - 2. Seksi Kerawanan Pangan;
    - 3. Seksi Sumber Daya Pangan.
  - e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi;
    - 1. Seksi Distribusi Pangan;
    - 2. Seksi Harga Pangan;
    - 3. Seksi Cadangan Pangan.
  - f. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
    - 1. Seksi Konsumsi Pangan ;
    - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan ;
    - 3. Seksi Keamanan Pangan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini

#### Bagian Kedua Puluh Tujuh

#### DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### Pasal 107

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 108

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pada Pasal 108, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 110

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Bidang Perumahan, membawahi :
    1. Seksi Pendataan Dan Perencanaan Perumahan;
    2. Seksi Penyediaan Dan Pembiayaan;
    3. Seksi Pemantauan Dan Evaluasi.
  - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
    1. Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
    2. Seksi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas;
    3. Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian.
  - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), membawahi :
    1. Seksi Perencanaan, Pemantauan Dan Evaluasi Penyediaan PSU;
    2. Seksi Penyediaan Dan Pemeliharaan PSU;
    3. Seksi Pendataan dan Penataan Pemukiman.

- f. Bidang Pertanahan, membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah;
    - 2. Seksi Pengadaan Tanah;
    - 3. Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Puluh Delapan

### DINAS PERHUBUNGAN

#### Pasal 111

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 112

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 112, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perhubungan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 114

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;
  - c. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan, membawahi :
    - 1. Seksi Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Angkutan;

3. Seksi Pengendalian Parkir.
  - d. Bidang Prasarana, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Pembangunan Prasarana;
    2. Seksi Pengoperasian Prasarana;
    3. Seksi Pemeliharaan Prasarana.
  - e. Bidang Pengembangan Dan Keselamatan, membawahi;
    1. Seksi Pengembangan, Pembinaan Dan Pelatihan;
    2. Seksi Lingkungan Perhubungan;
    3. Seksi Keselamatan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Puluh Sembilan

### DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### Pasal 115

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 116

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 117

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 116, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;



- e. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
- f. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- g. pelaksanaan pelayanan KB ;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 118

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan, membawahi :
    - 1. Seksi Advokasi Dan Penggerakan ;
    - 2. Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Dan Kader Keluarga Berencana;
    - 3. Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga.
  - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
    - 1. Seksi Pengendalian Dan Distribusi Alat Kontrasepsi;
    - 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
    - 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber Keluarga Berencana.
  - e. Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
    - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
    - 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia ;
    - 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 119

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 120

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 120, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan pembinaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak dan partisipasi masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak dan partisipasi masyarakat;
- e. pelaksanaan rencana kerja dan program kegiatan dibidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak dan partisipasi masyarakat;
- f. pelaksanaan pengendalian sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dibidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak dan partisipasi masyarakat;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap hak perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak, dan partisipasi masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 122

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
  - c. Bidang Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

1. Seksi Kesetaraan Gender Dalam Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan ;
  2. Seksi Kesetaraan Gender Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi, Infrastruktur Dan Lingkungan;
  3. Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga.
  - d. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak Dan Pemenuhan Hak Anak membawahi :
    1. Seksi Perlindungan Perempuan;
    2. Seksi Perlindungan Anak;
    3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran XXX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh satu

## KECAMATAN

### Pasal 123

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 124

Kecamatan mempunyai tugas :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 125

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri atas :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban umum ;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
  - f. Seksi Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial ;
  - g. Seksi Pelayanan Umum.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh Dua

KELURAHAN

Pasal 126

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 127

Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri atas :
  - a. Lurah ;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
  - e. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.

Bagian Tiga Puluh Tiga

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 129

- (1) Pada Dinas / Badan Daerah dapat di bentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT Dinas / Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan / atau kegiatan menunjang tugas pokok Dinas / Badan Daerah yang mempunyai wilayah satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 130

- (1) UPT Dinas / Badan terdiri atas 1 (satu) Subbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas / Badan.

Pasal 131

Pengaturan mengenai UPT Dinas / Badan mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 132

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 133

Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya dengan mengikuti urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas / Badan sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sampai dengan dibentuk kembali sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 134

Penjabaran Tugas Fungsi Perangkat Daerah dan Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 135

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 57 );
- c. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 30 Seri D);
- d. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 31 Seri D).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 November 2016

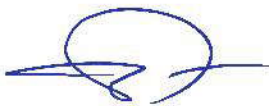
BUPATI MUARA ENIM,



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

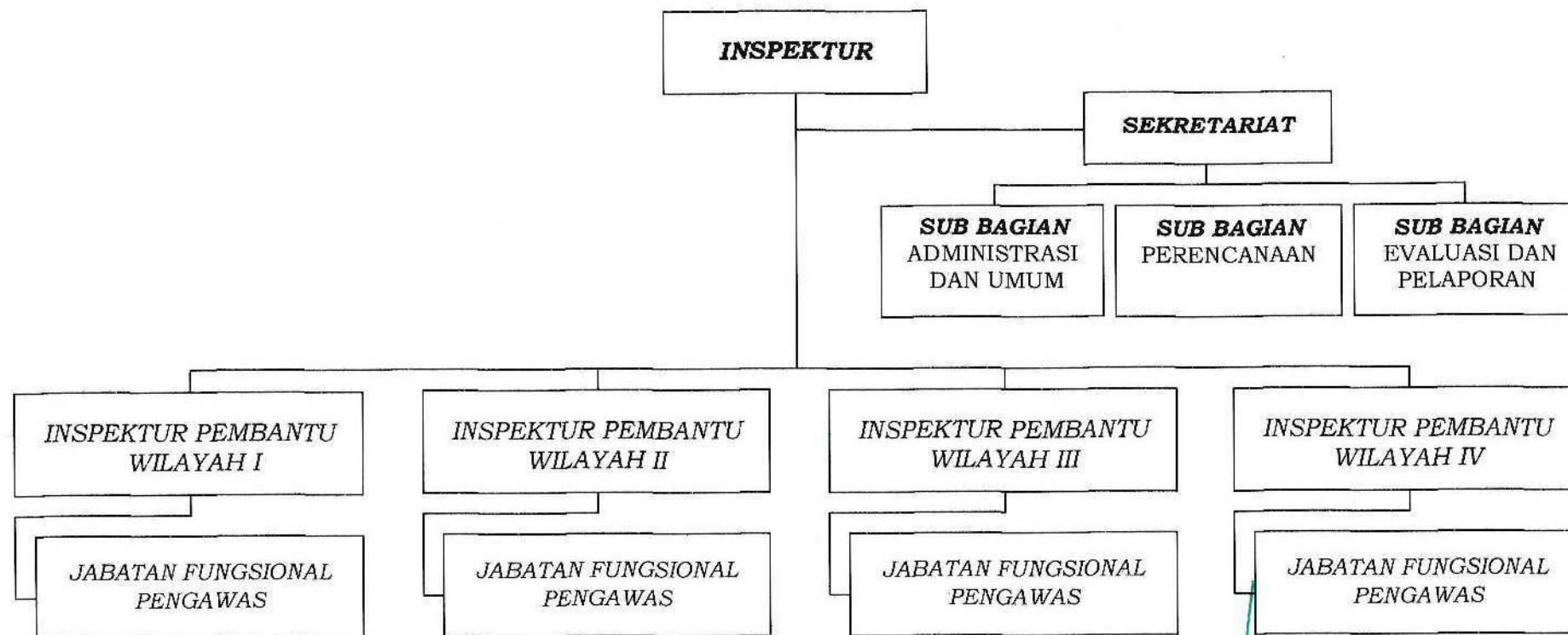


HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 31

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

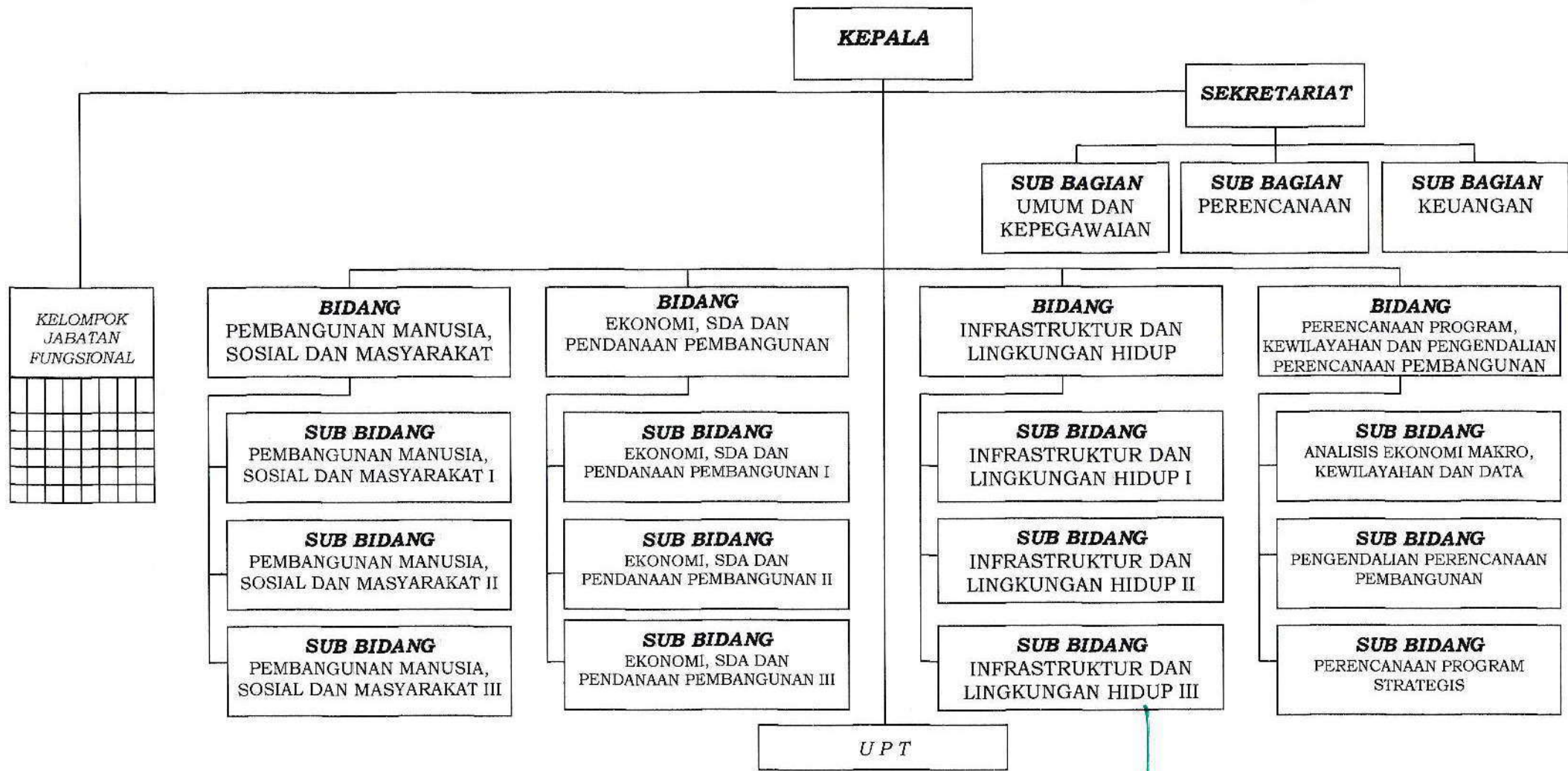


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



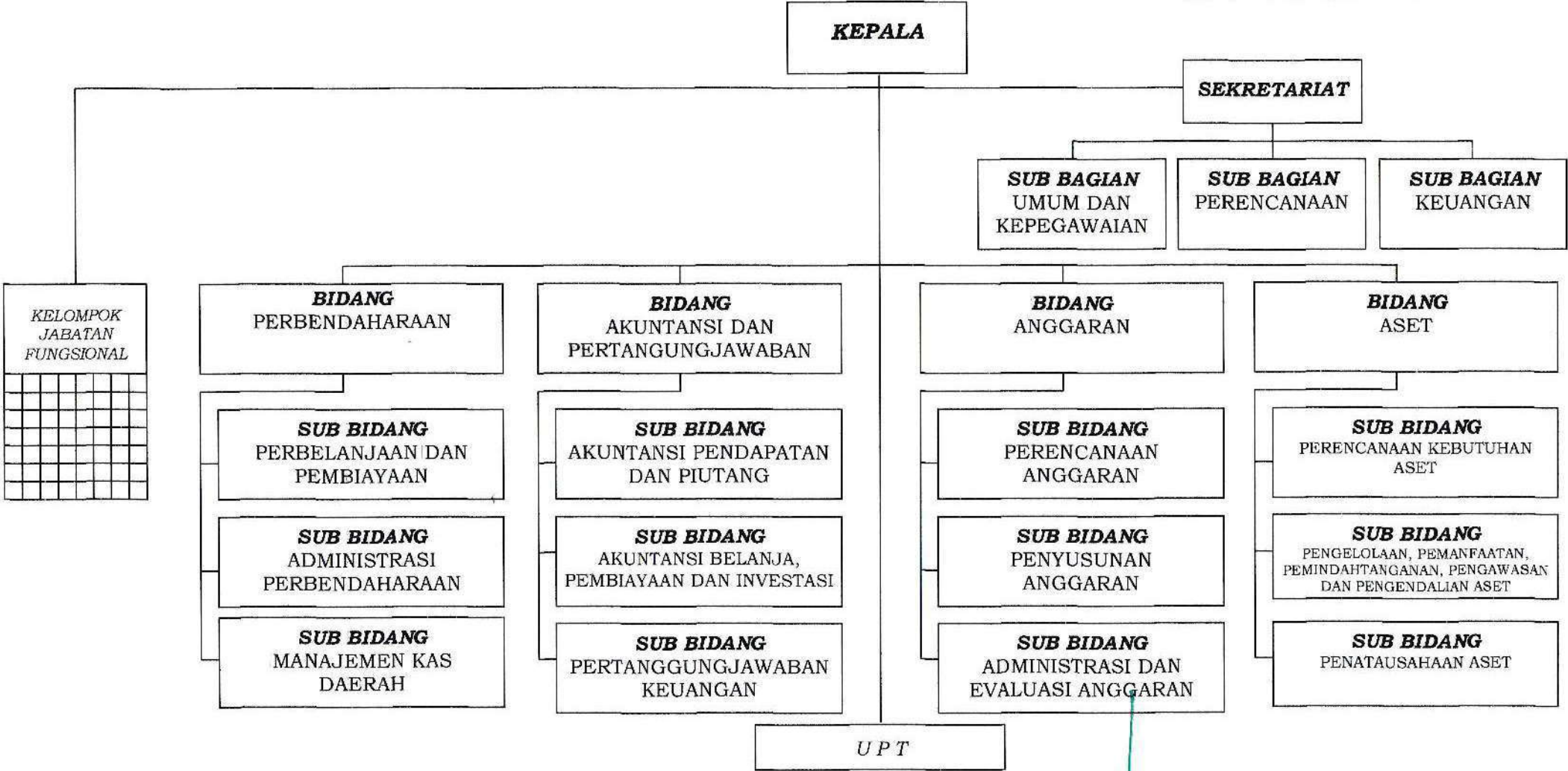
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



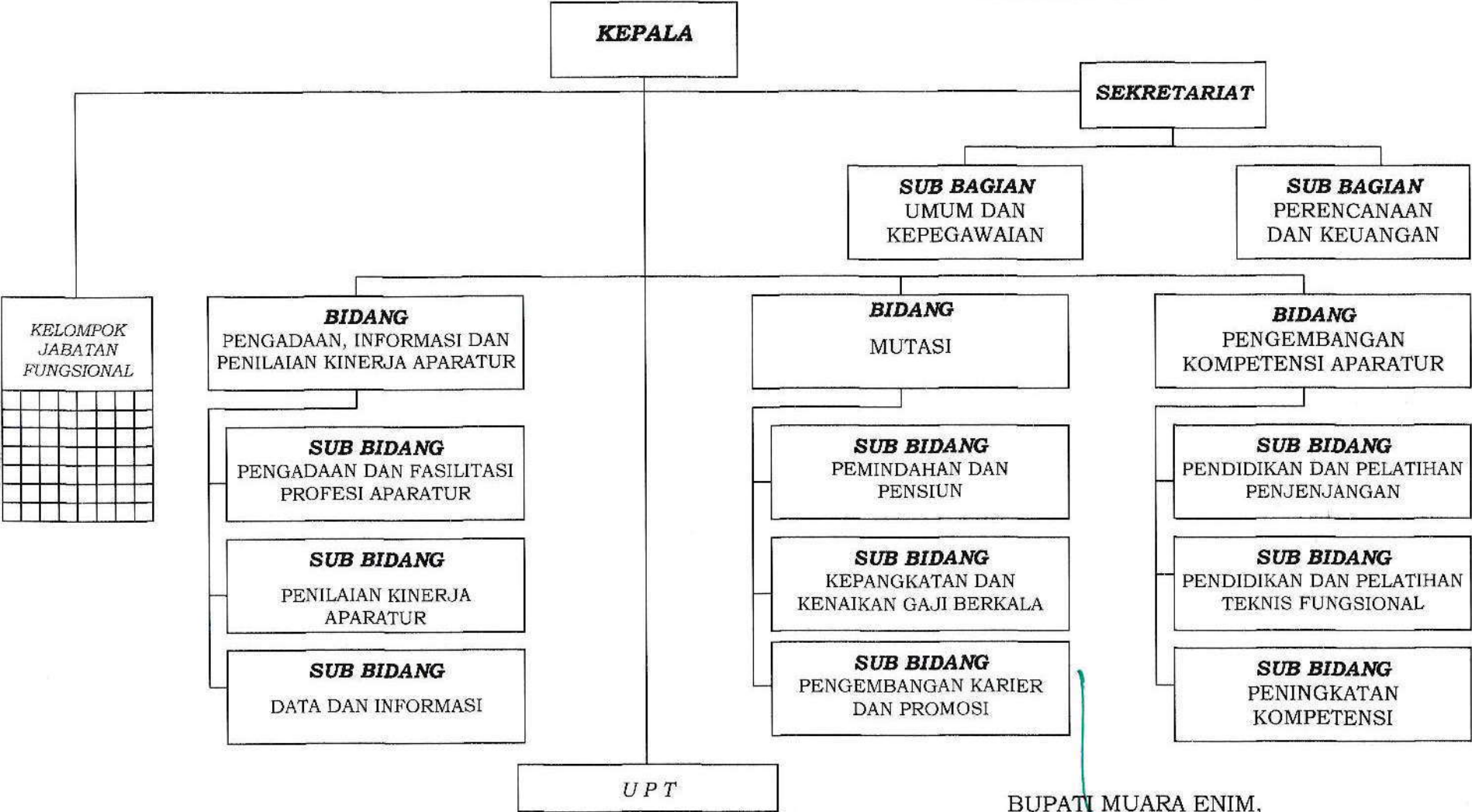
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

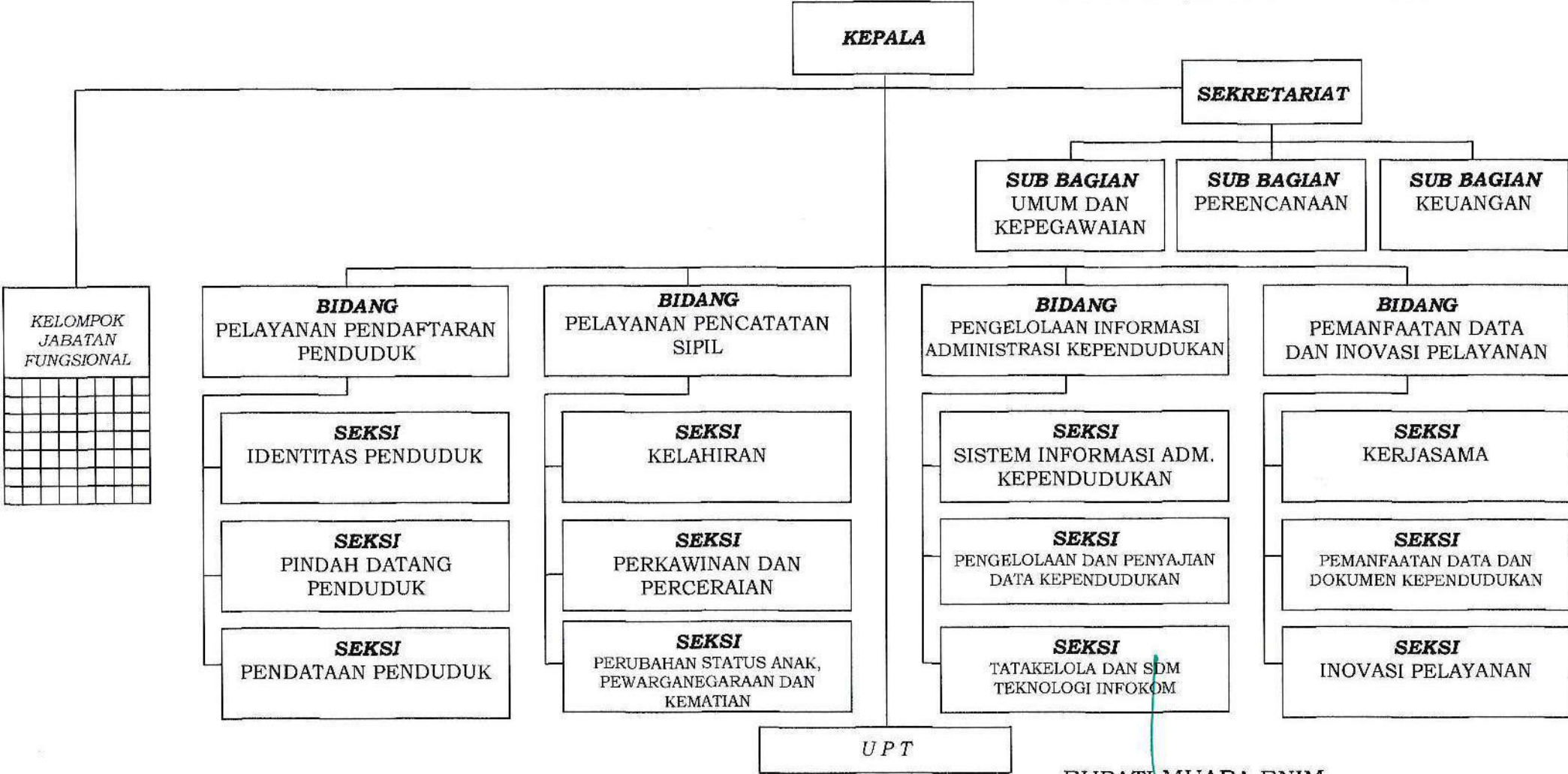


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

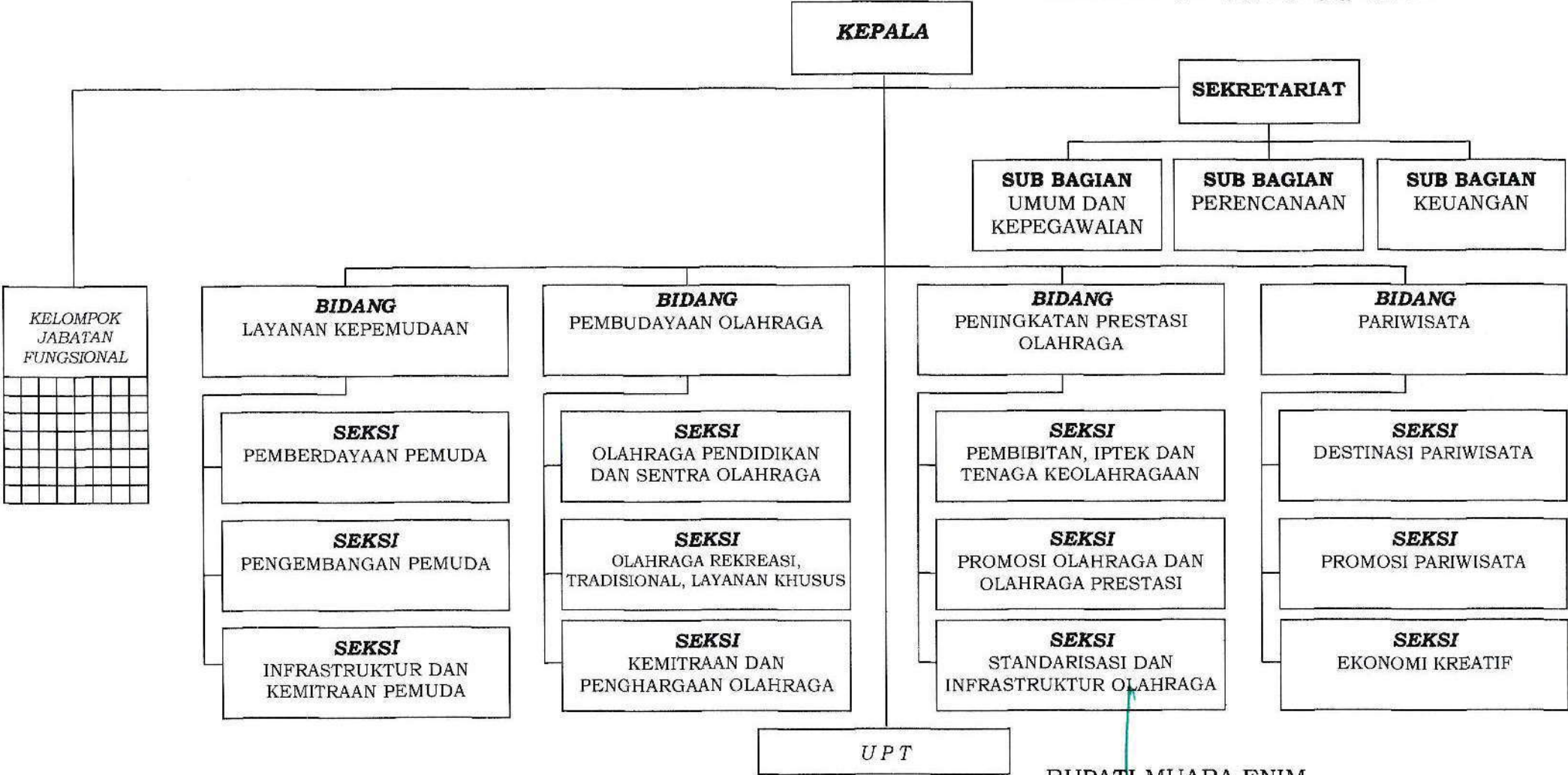


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



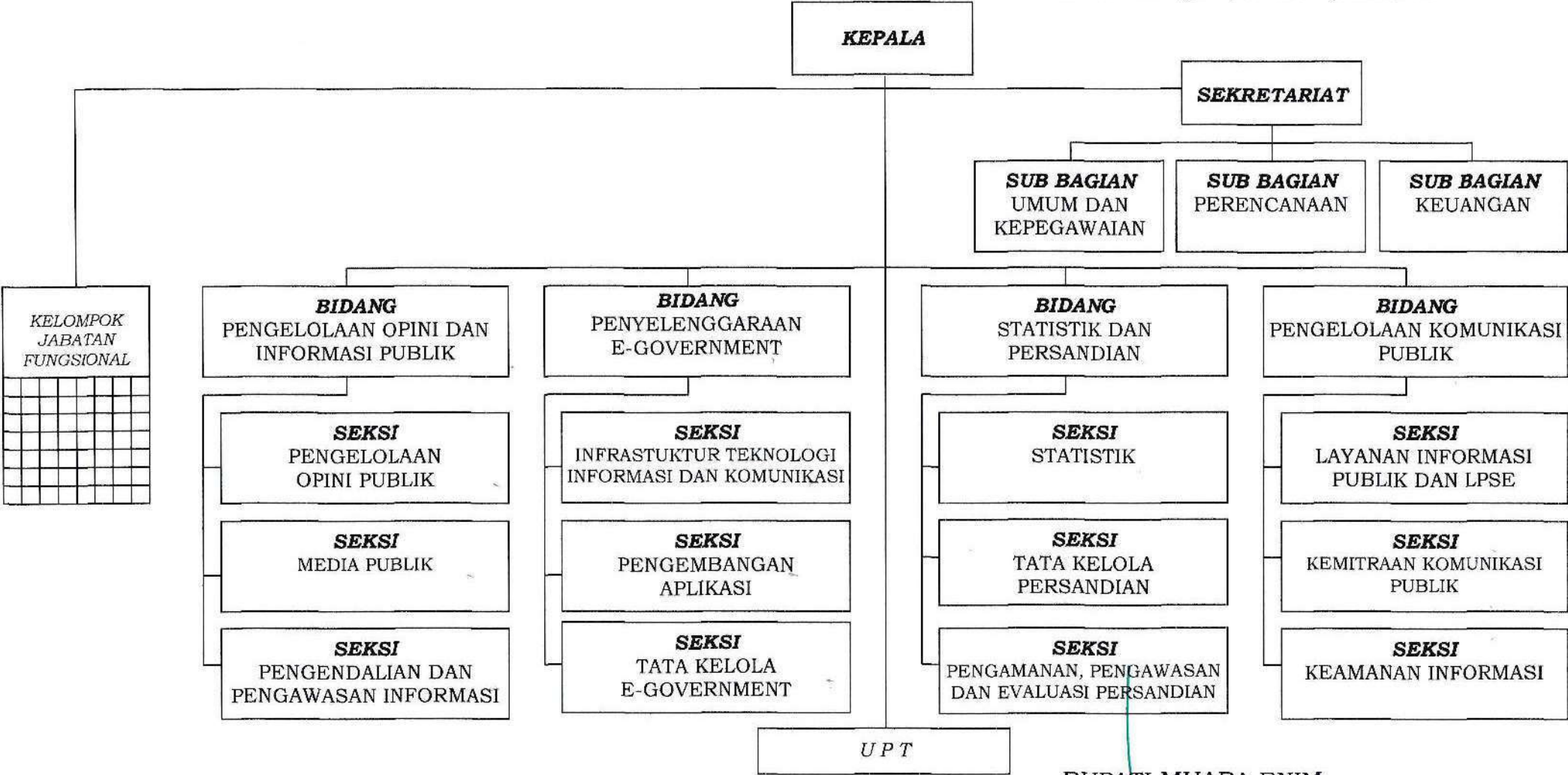
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

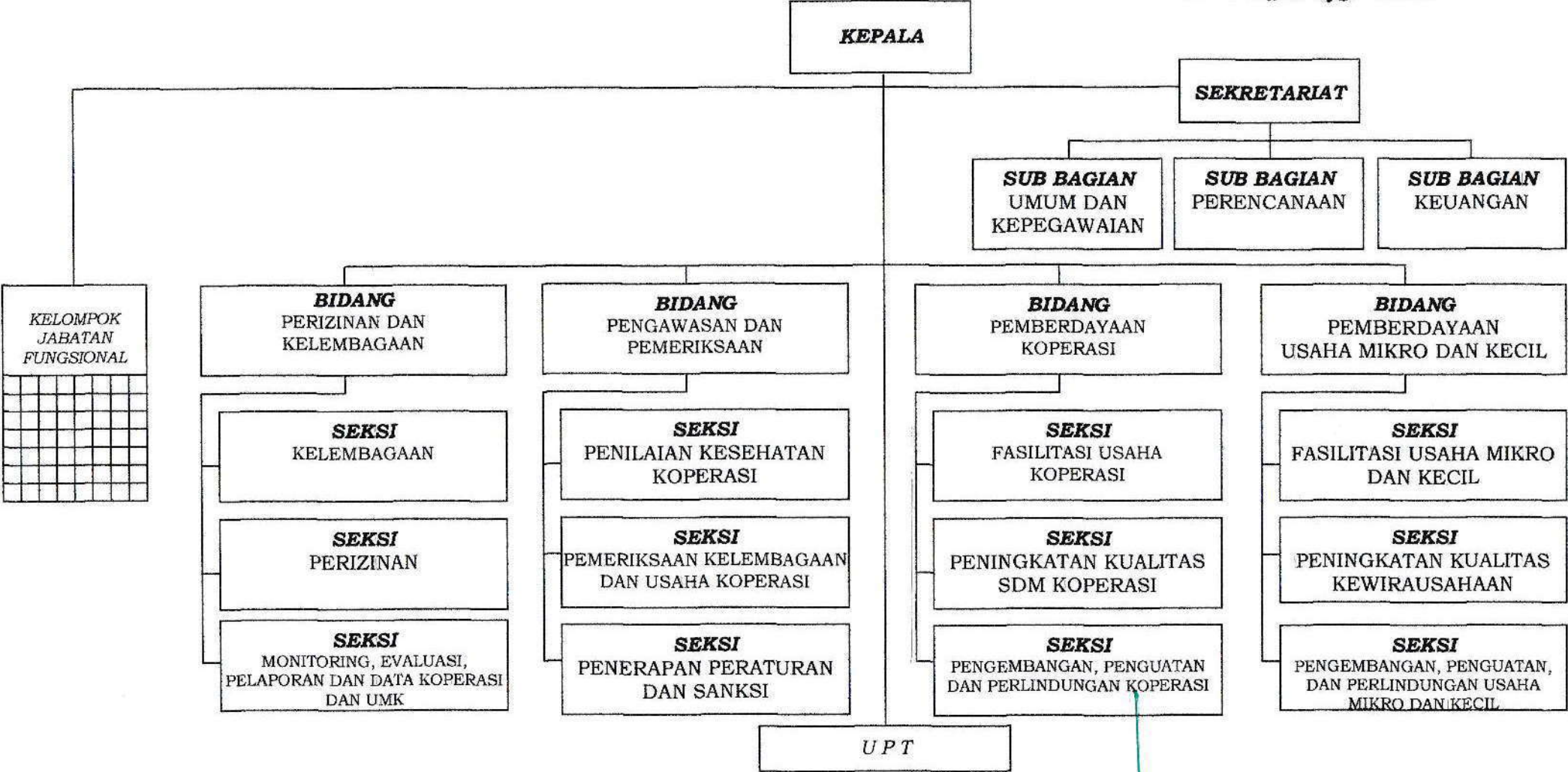


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOPEMBER 2016



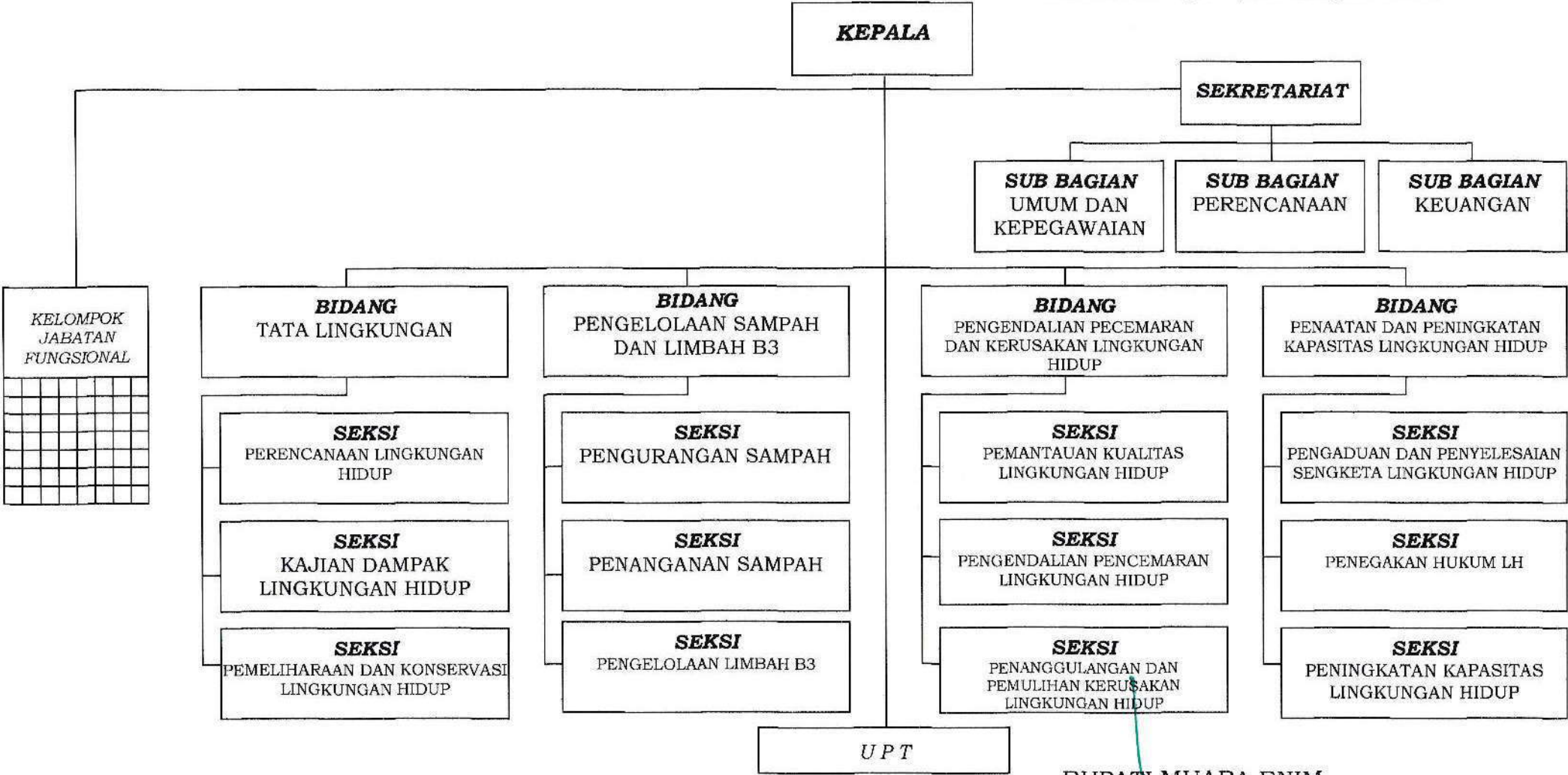
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

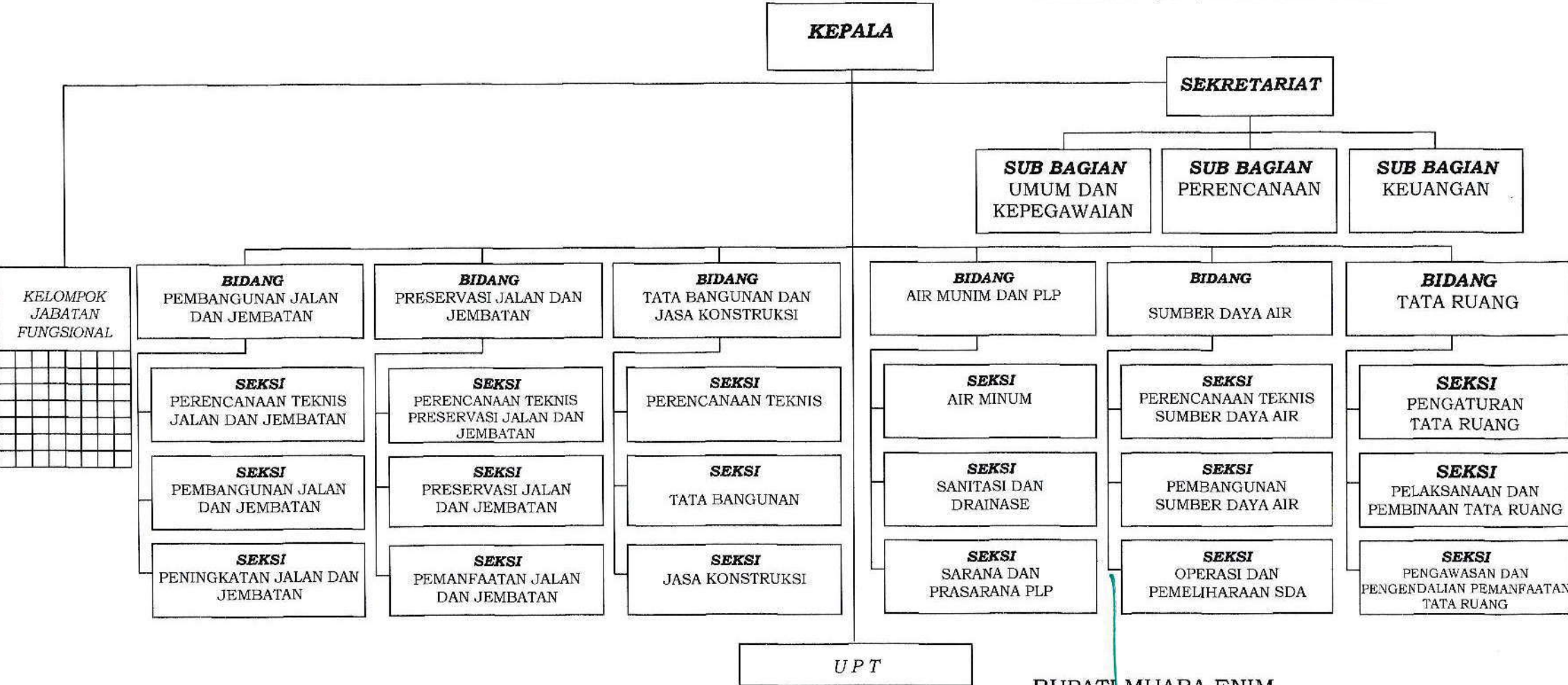


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

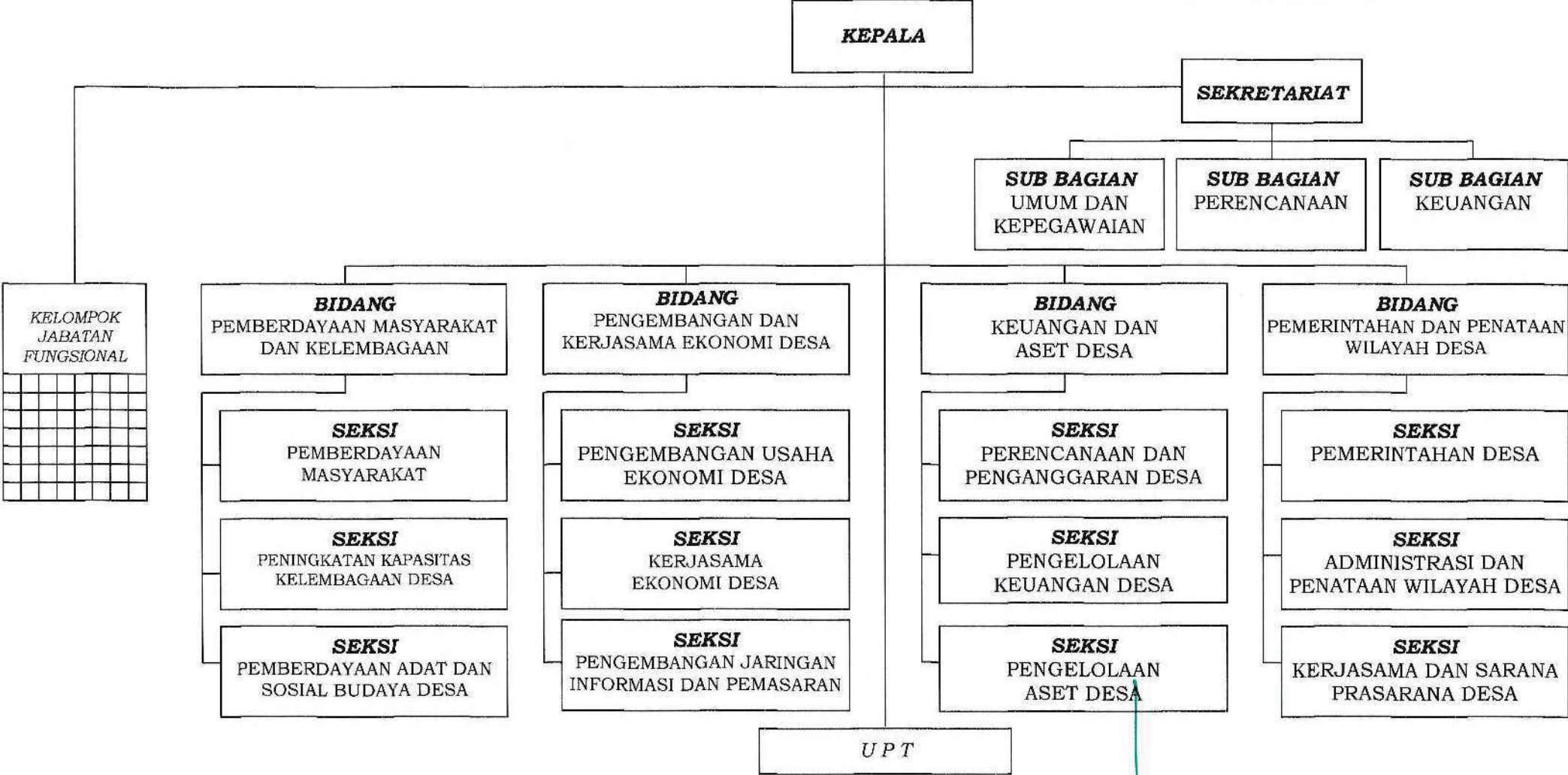


BUPATI MUARA ENIM,  
  
MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

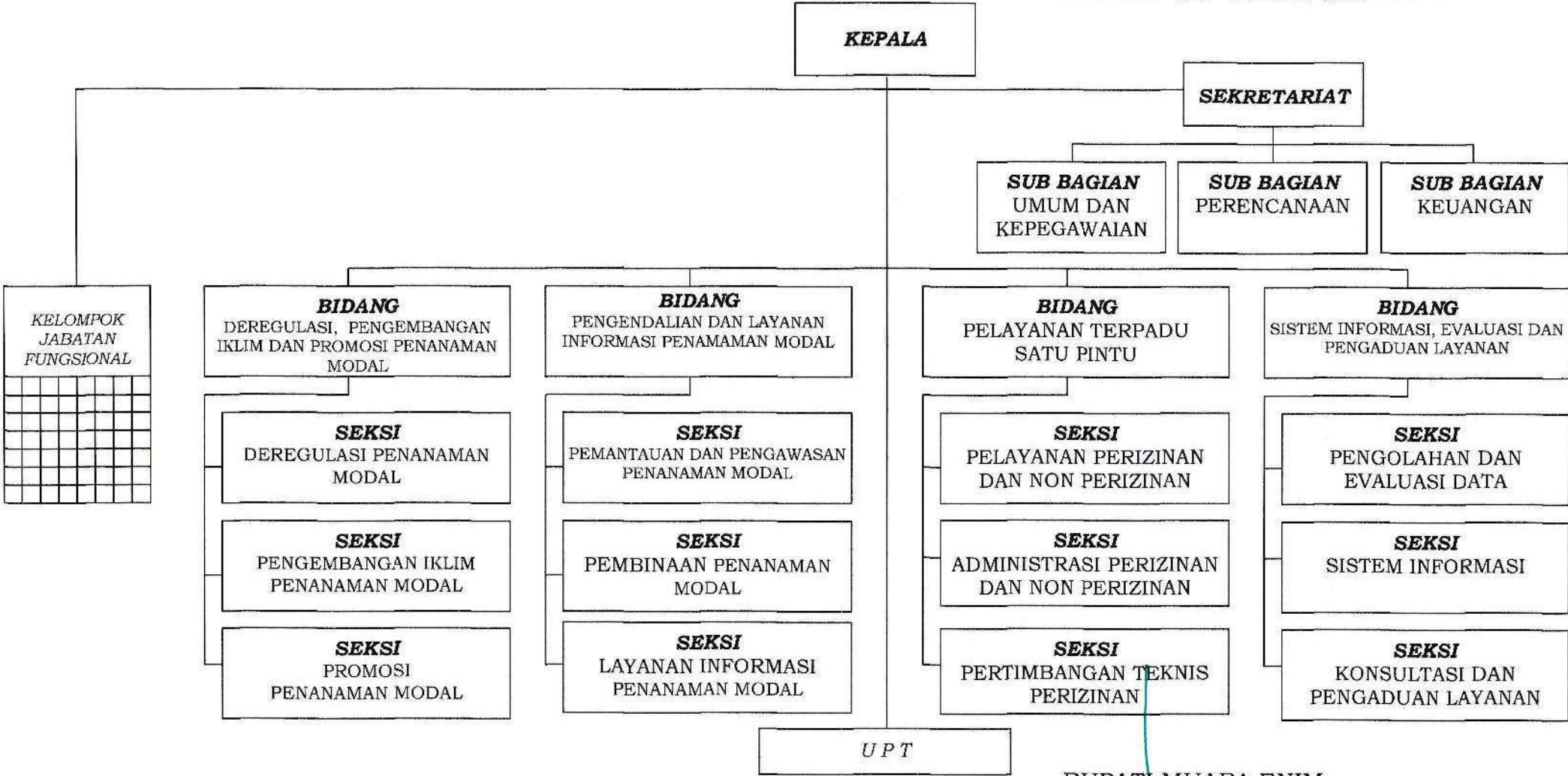


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



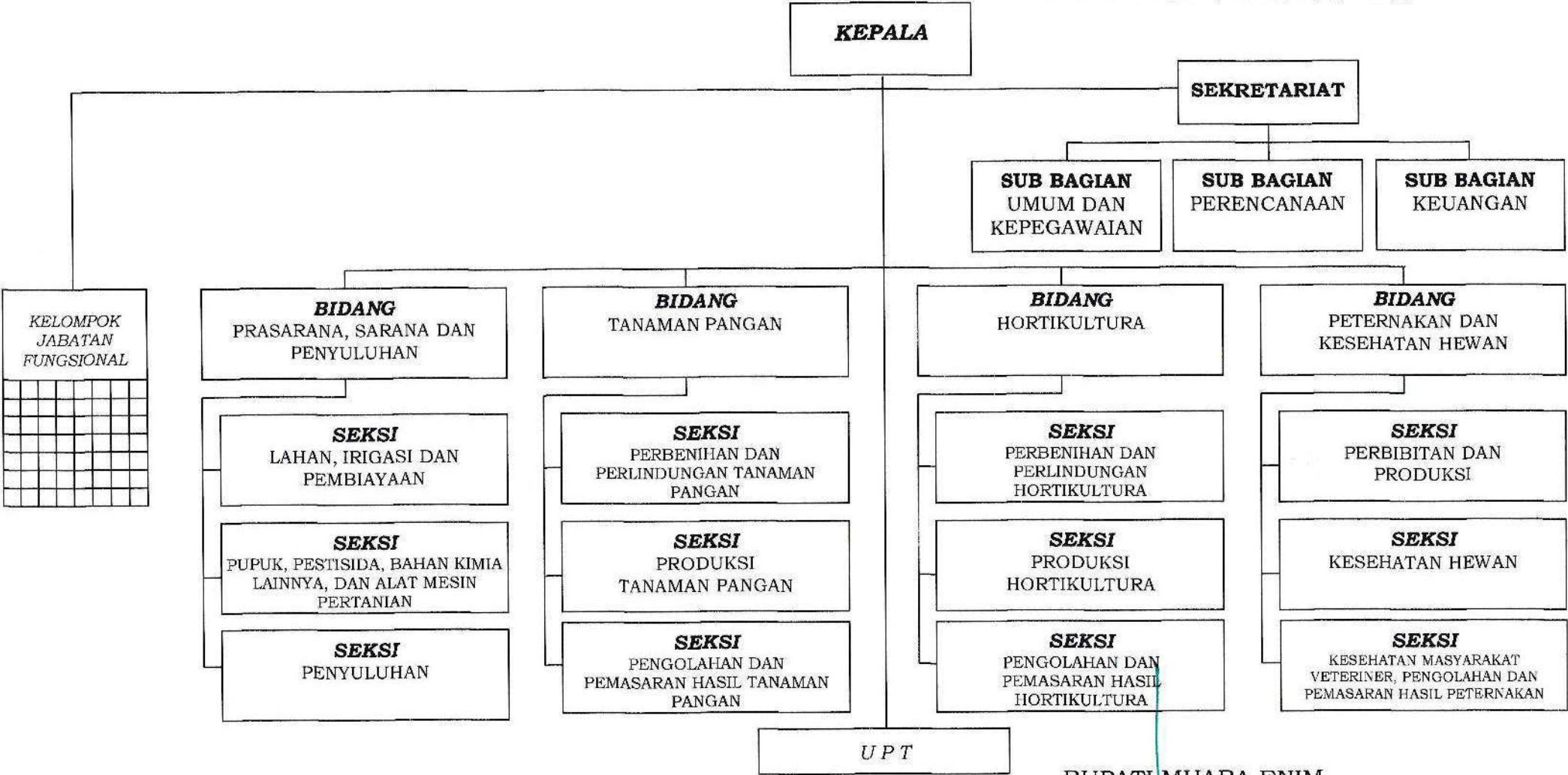
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

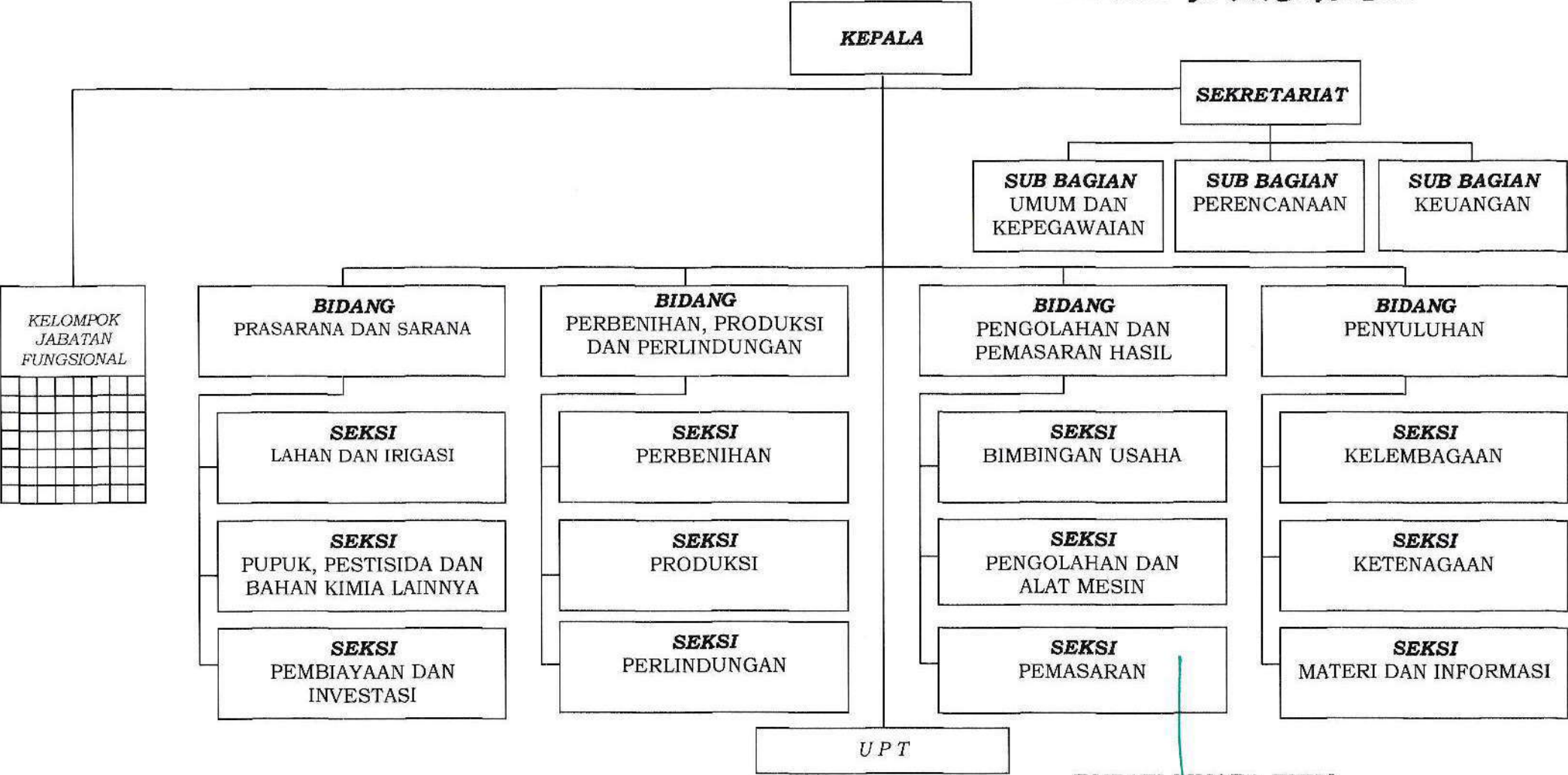


BUPATI MUARA ENIM,  
  
MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

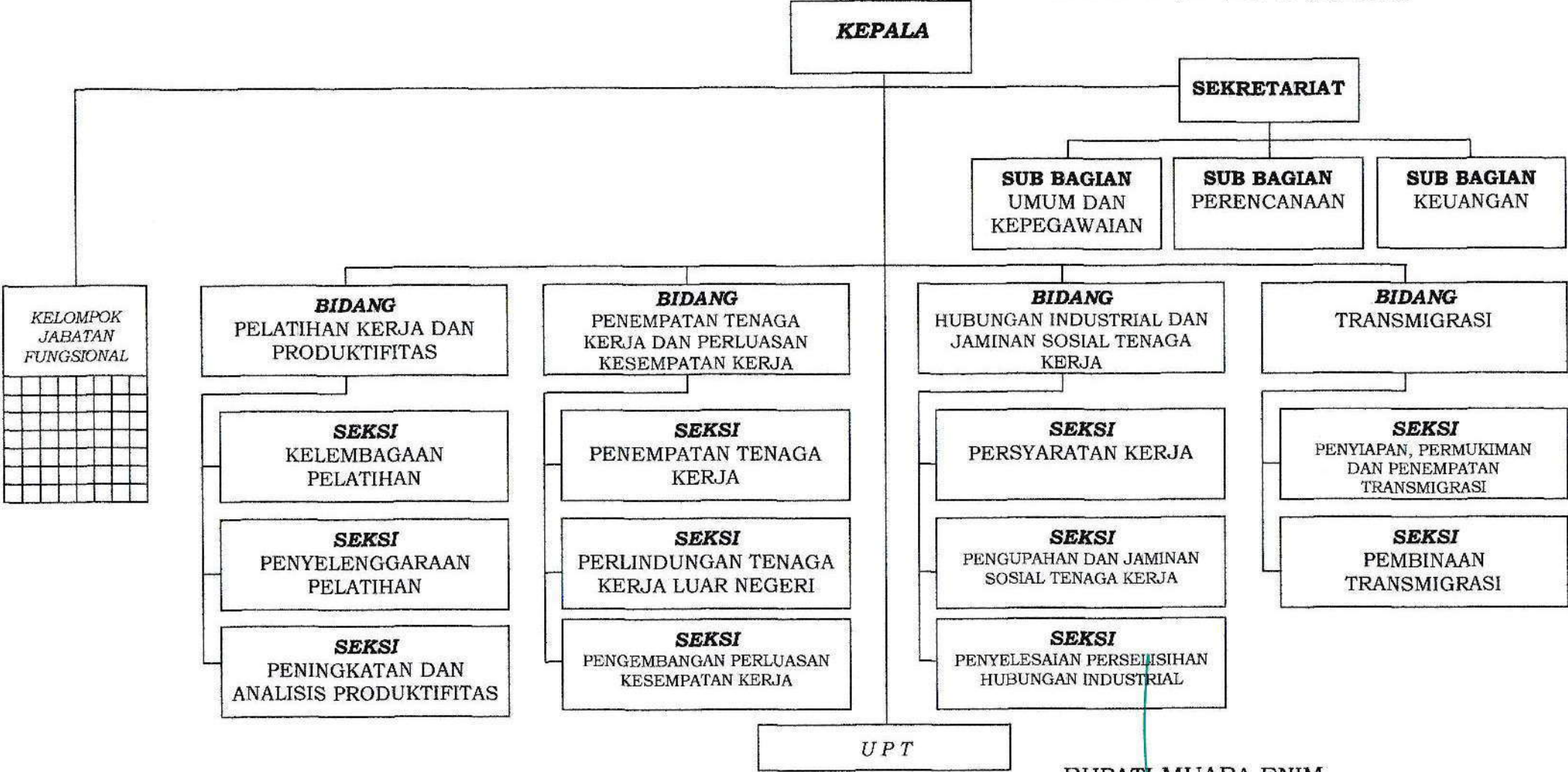


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

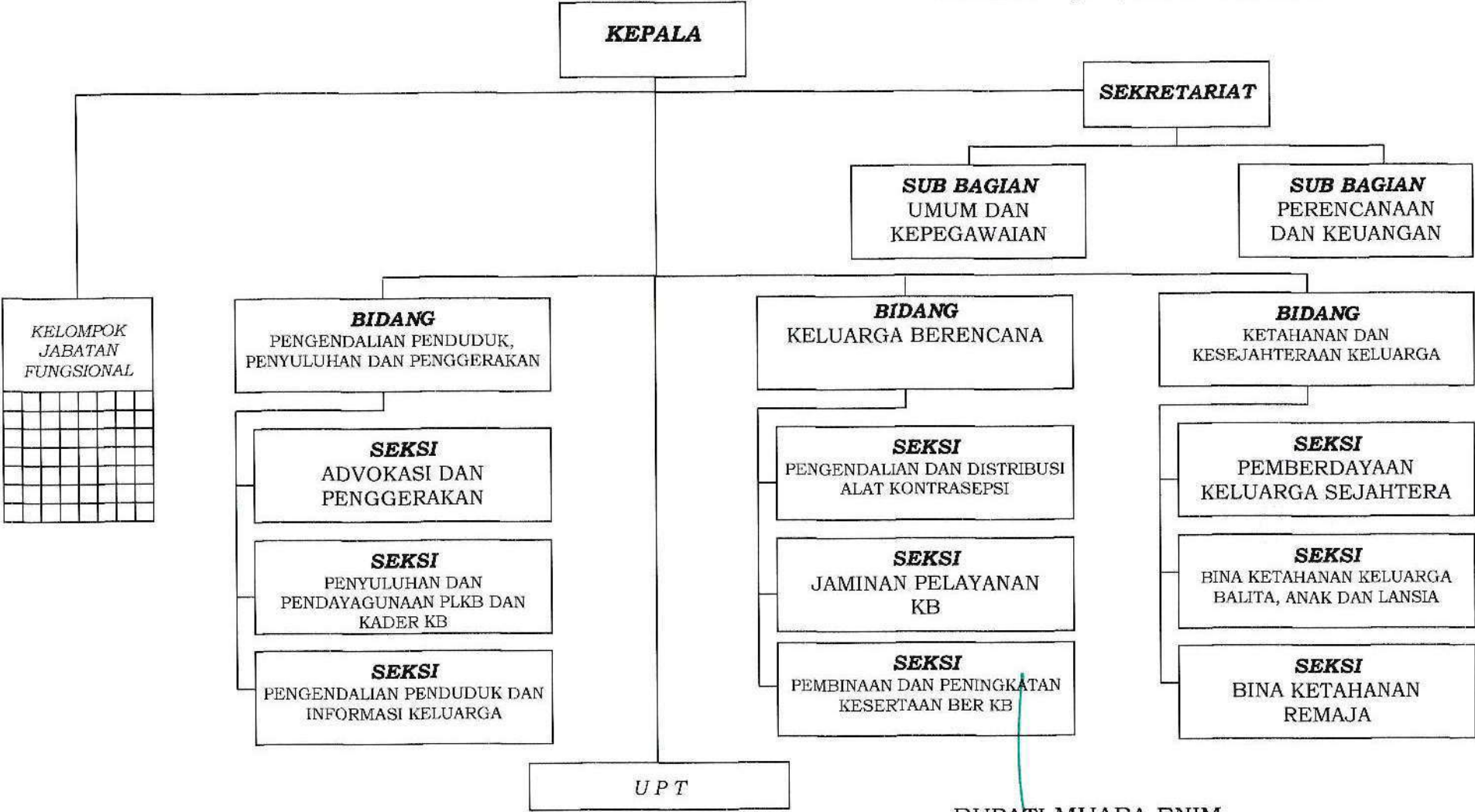


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XXIX  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



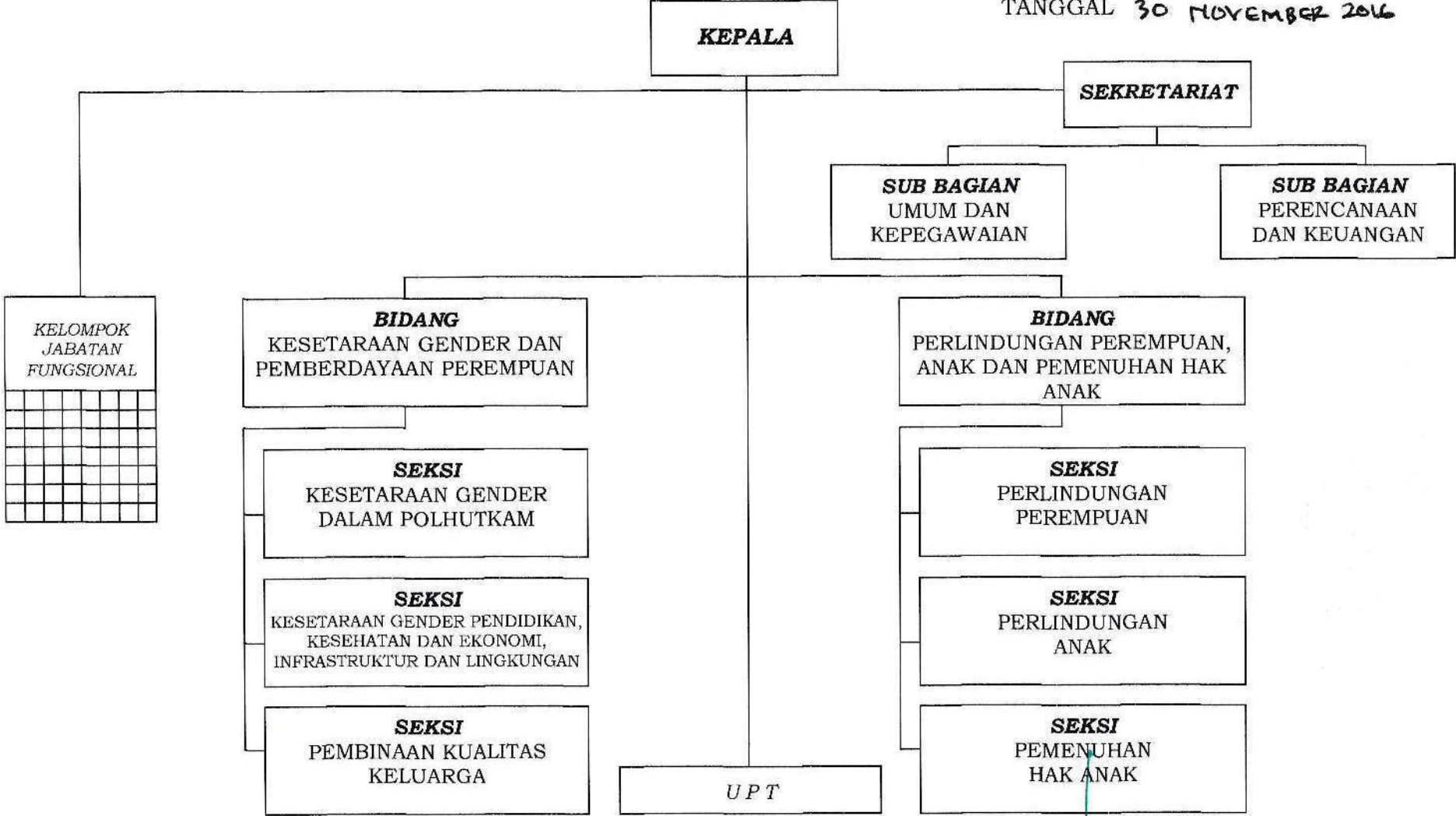
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XXX  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

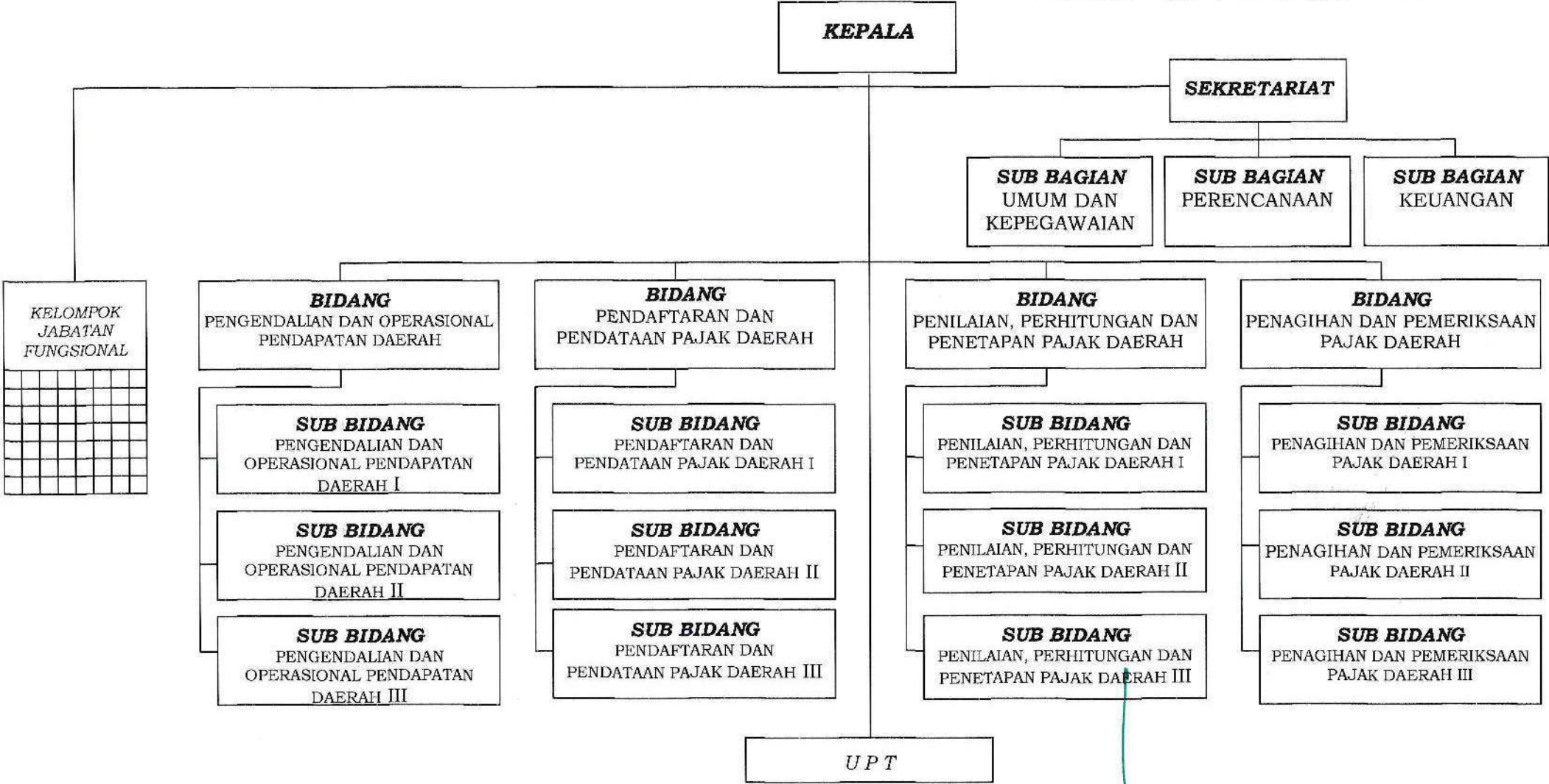
LAMPIRAN XXXI  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



BUPATI MUARA ENIM,  
  
MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

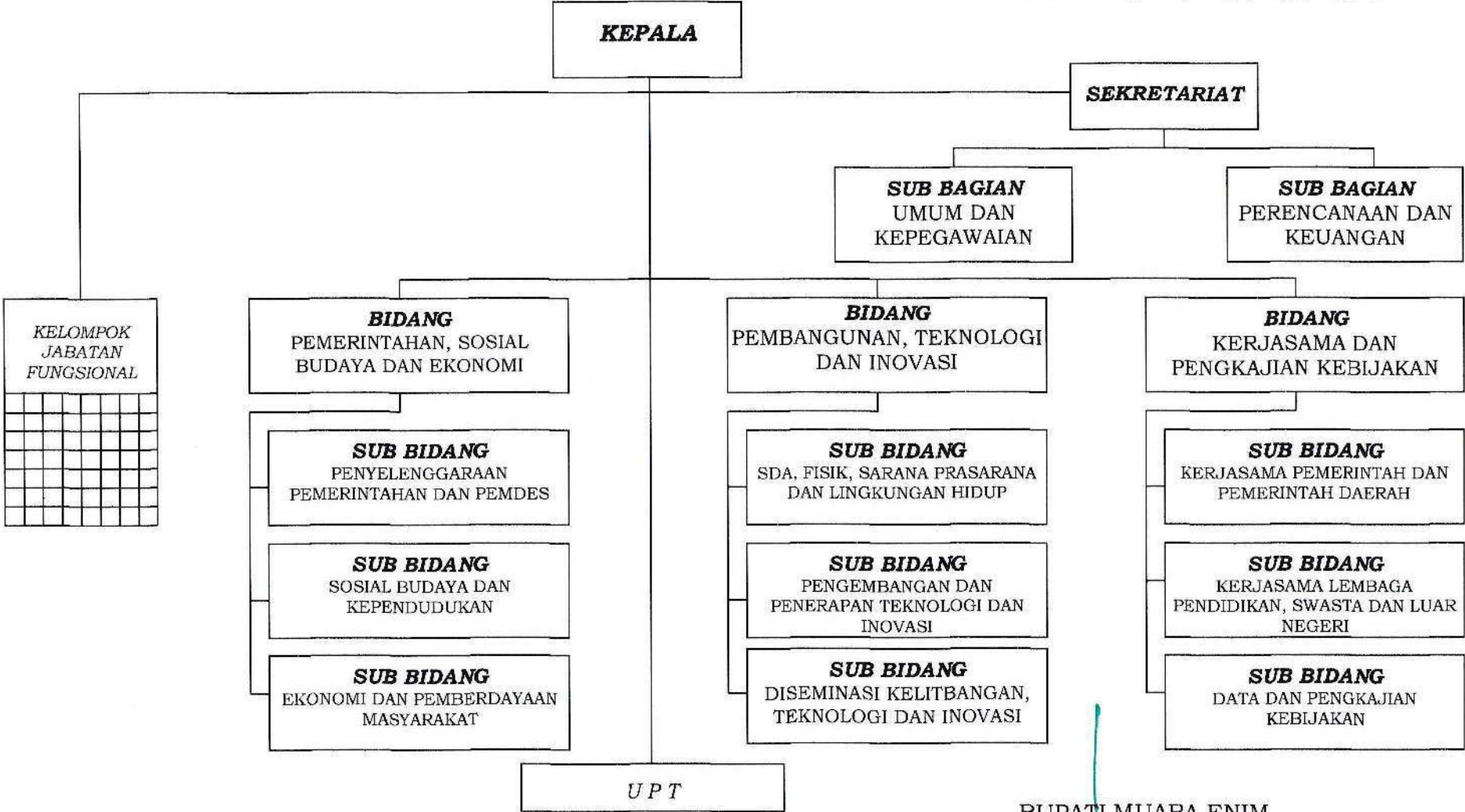


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



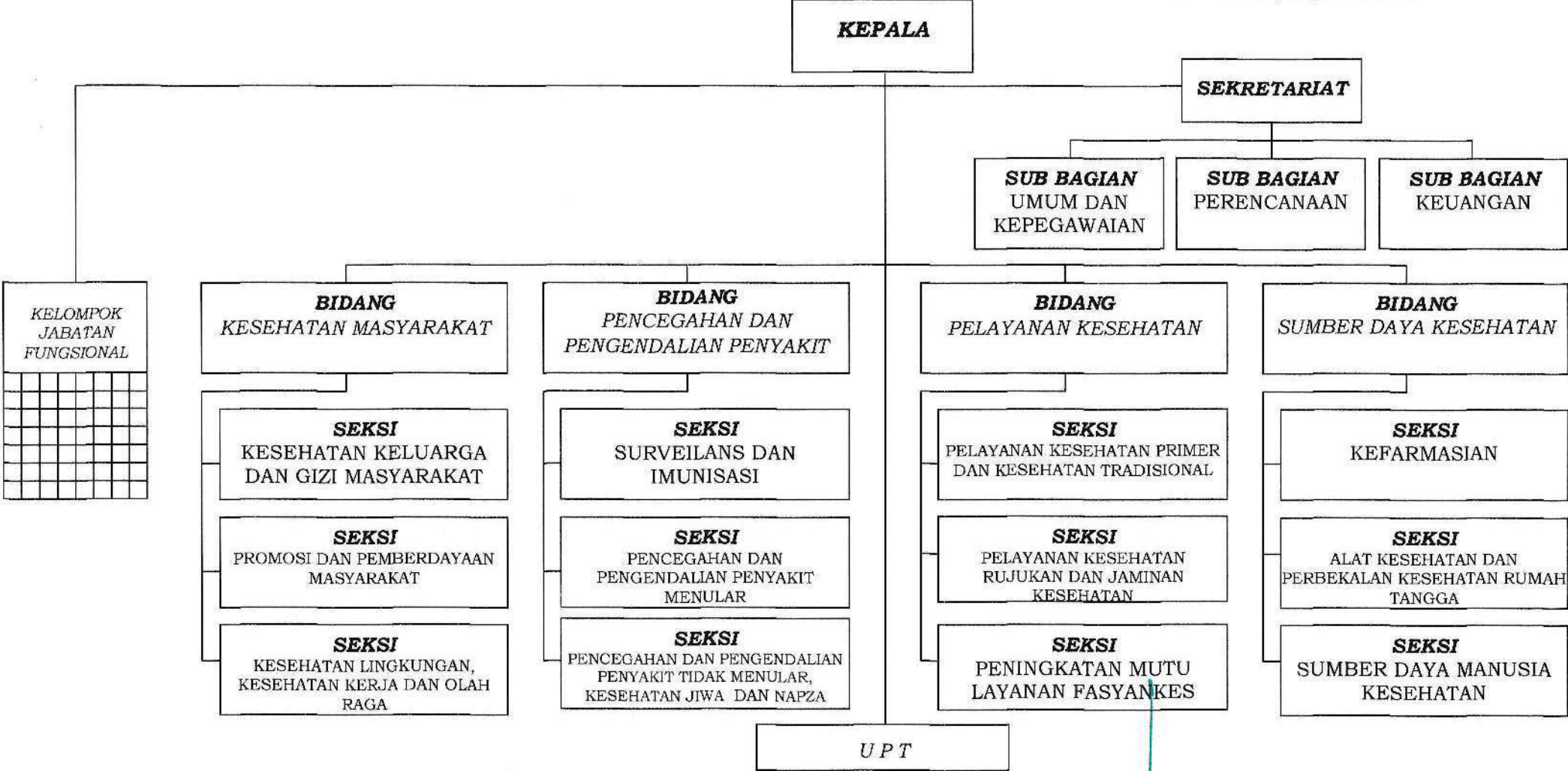
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

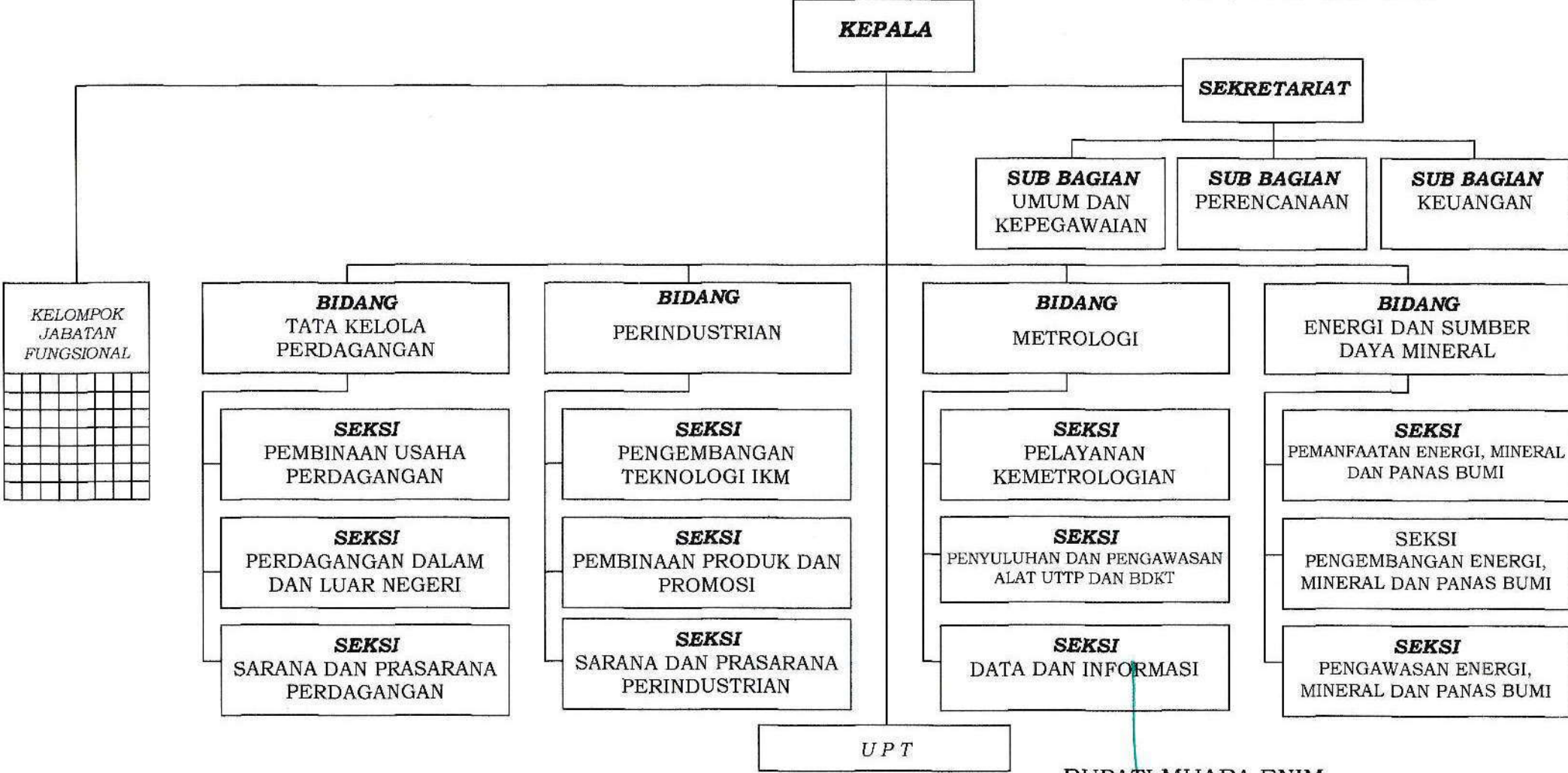


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

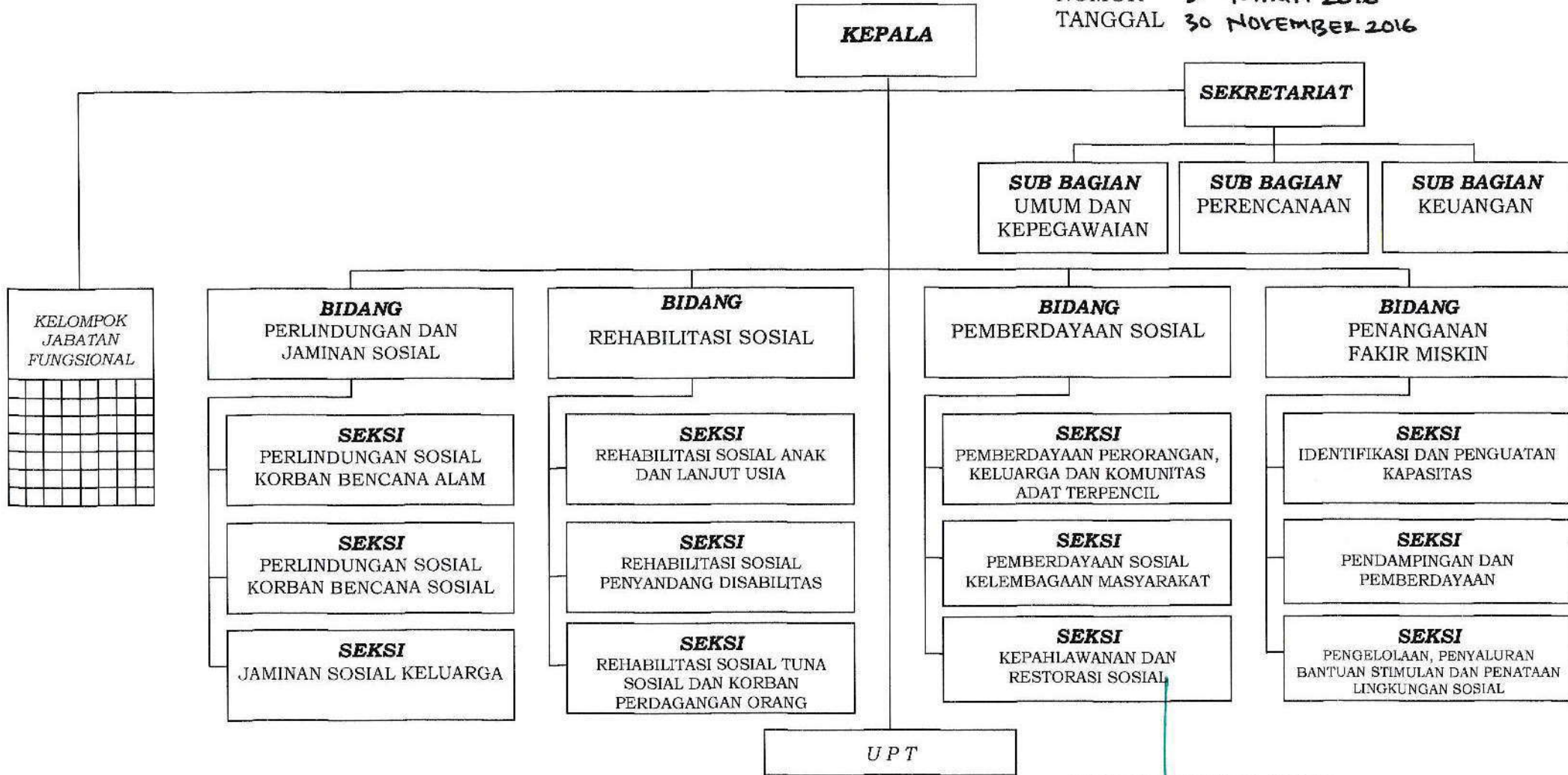


BUPATI MUARA ENIM,  
  
MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUARA ENIM**

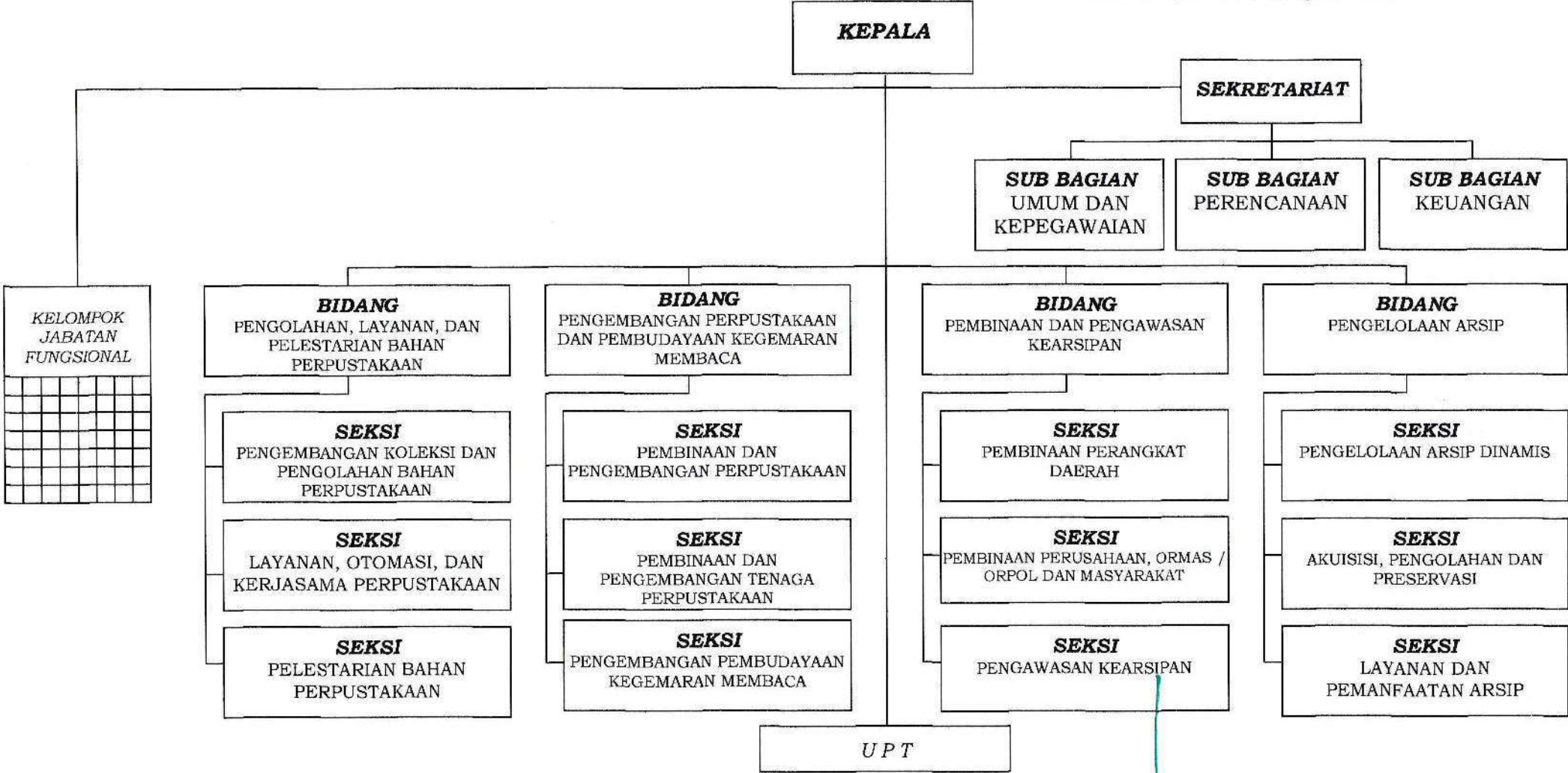
LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



BUPATI MUARA ENIM,  
  
MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

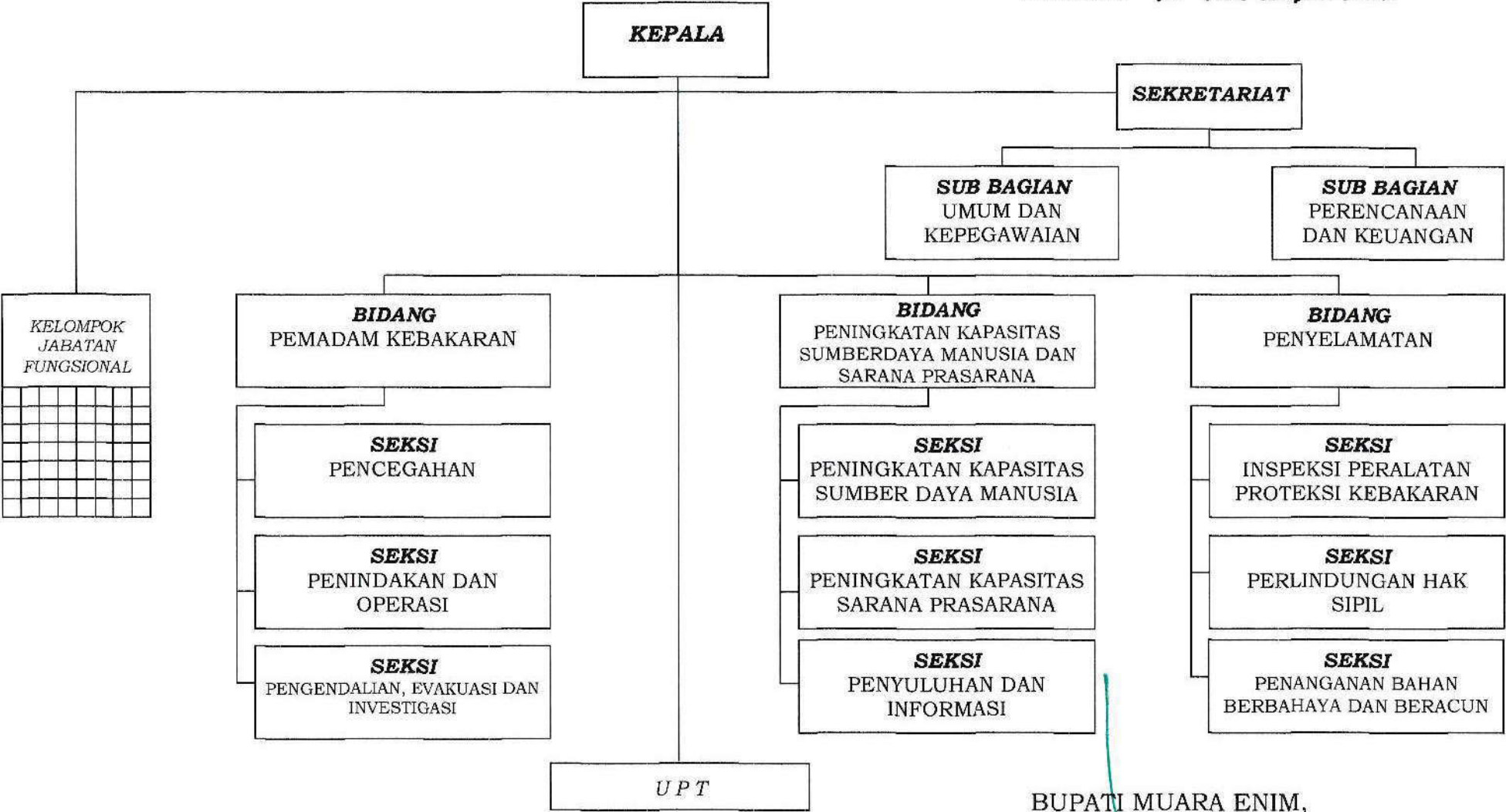


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN MUARA ENIM**

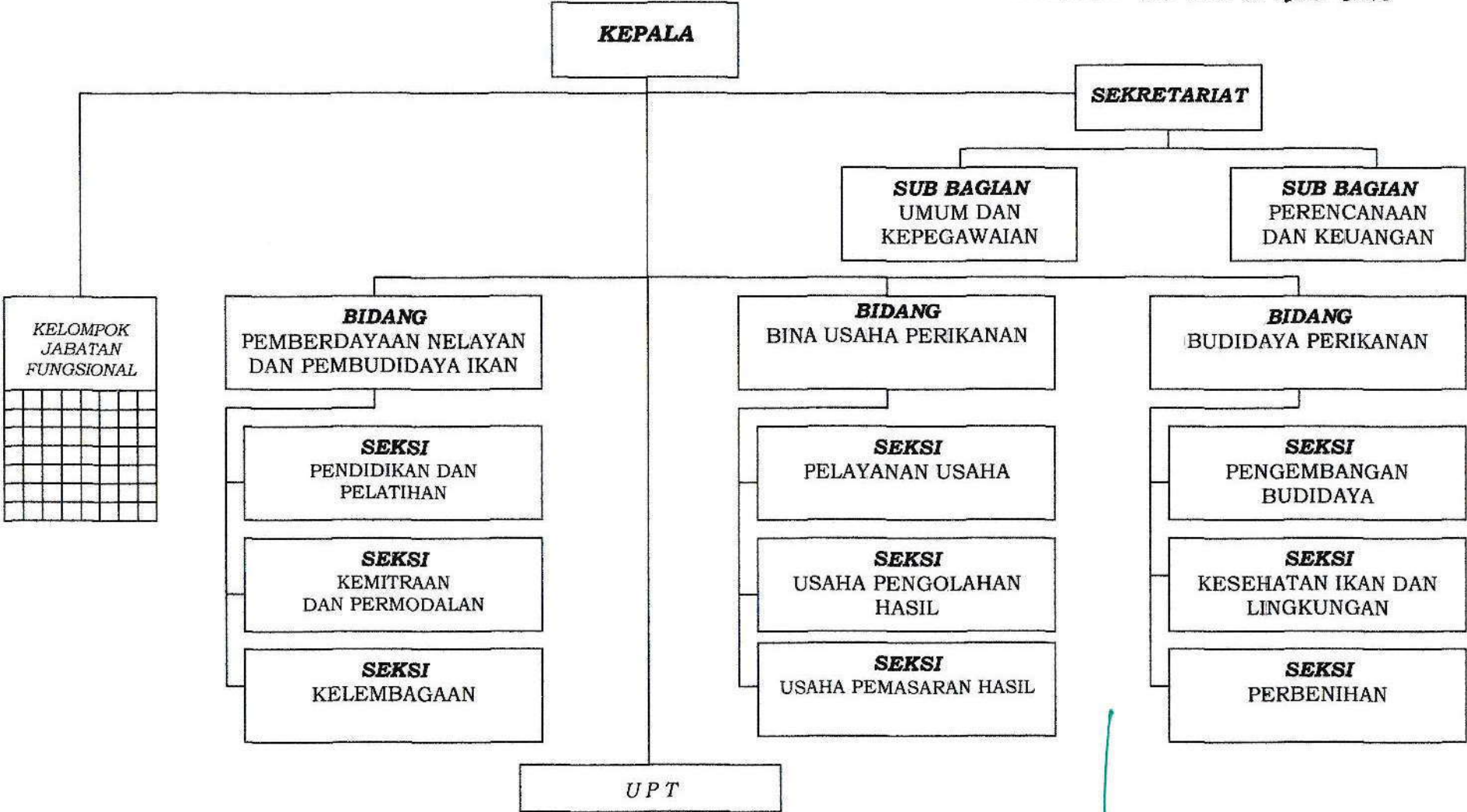
LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



BUPATI MUARA ENIM,  
MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XXV  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

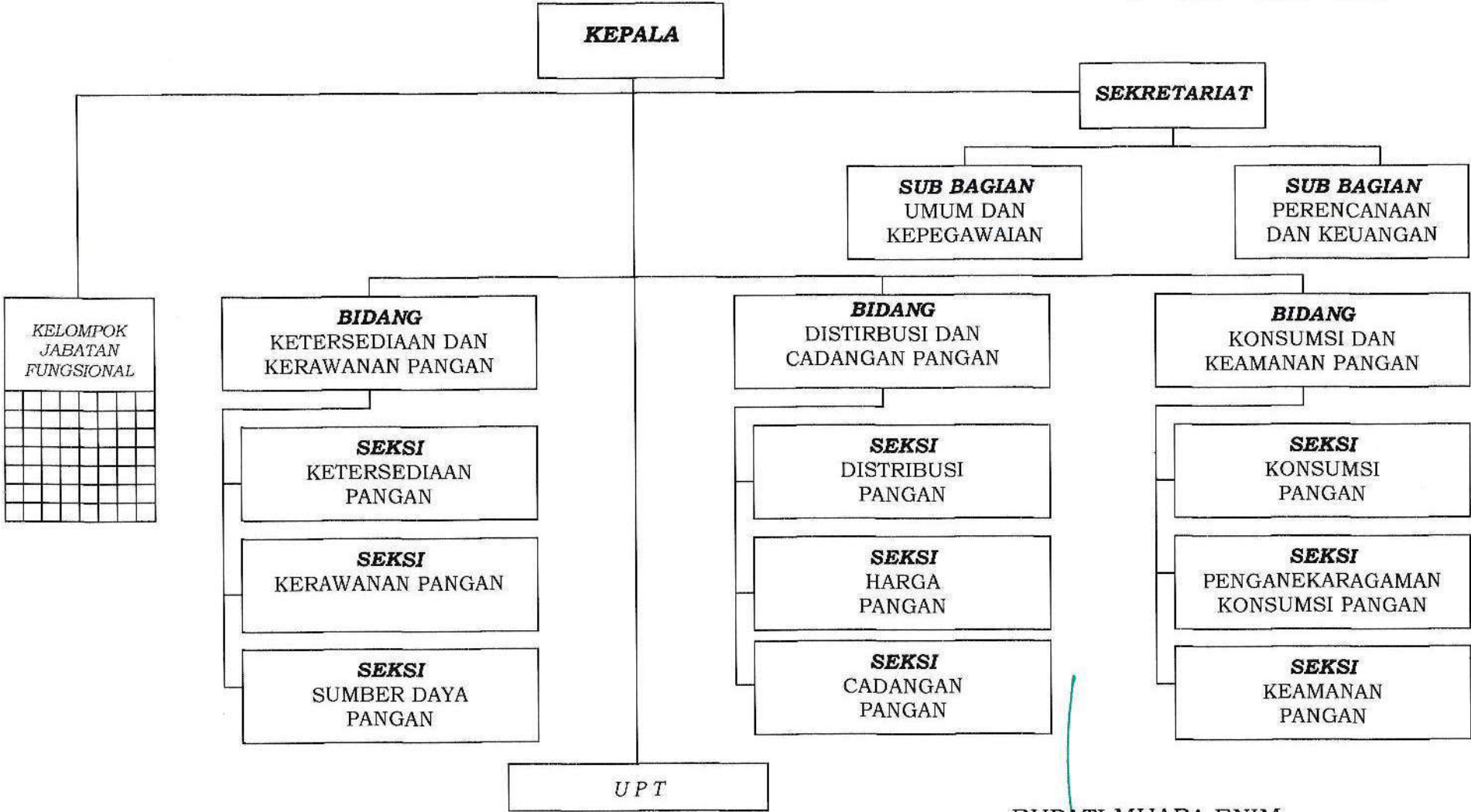


BUPATI MUARA ENIM,  
  
MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XXVI  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



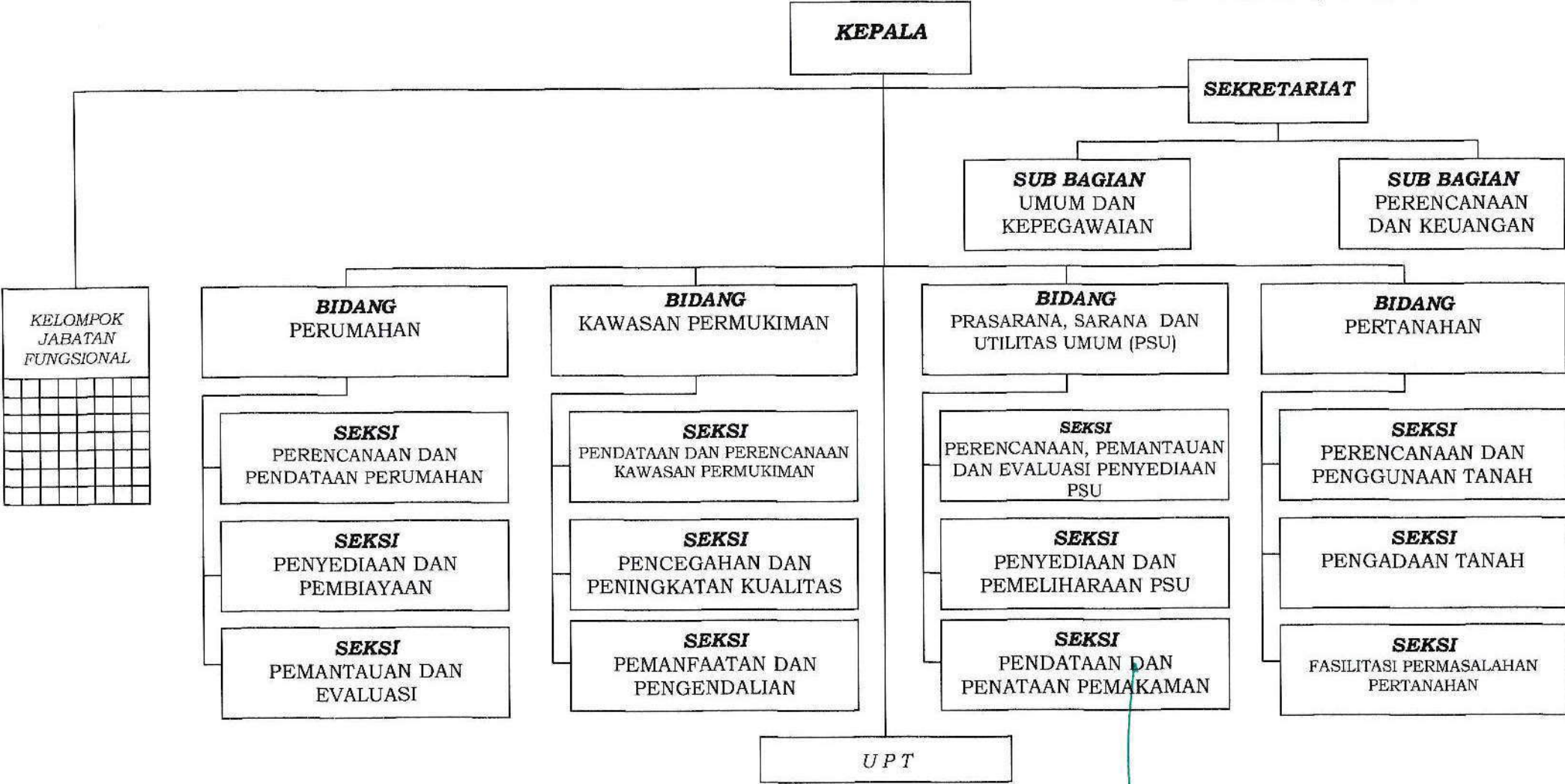
BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XXVII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

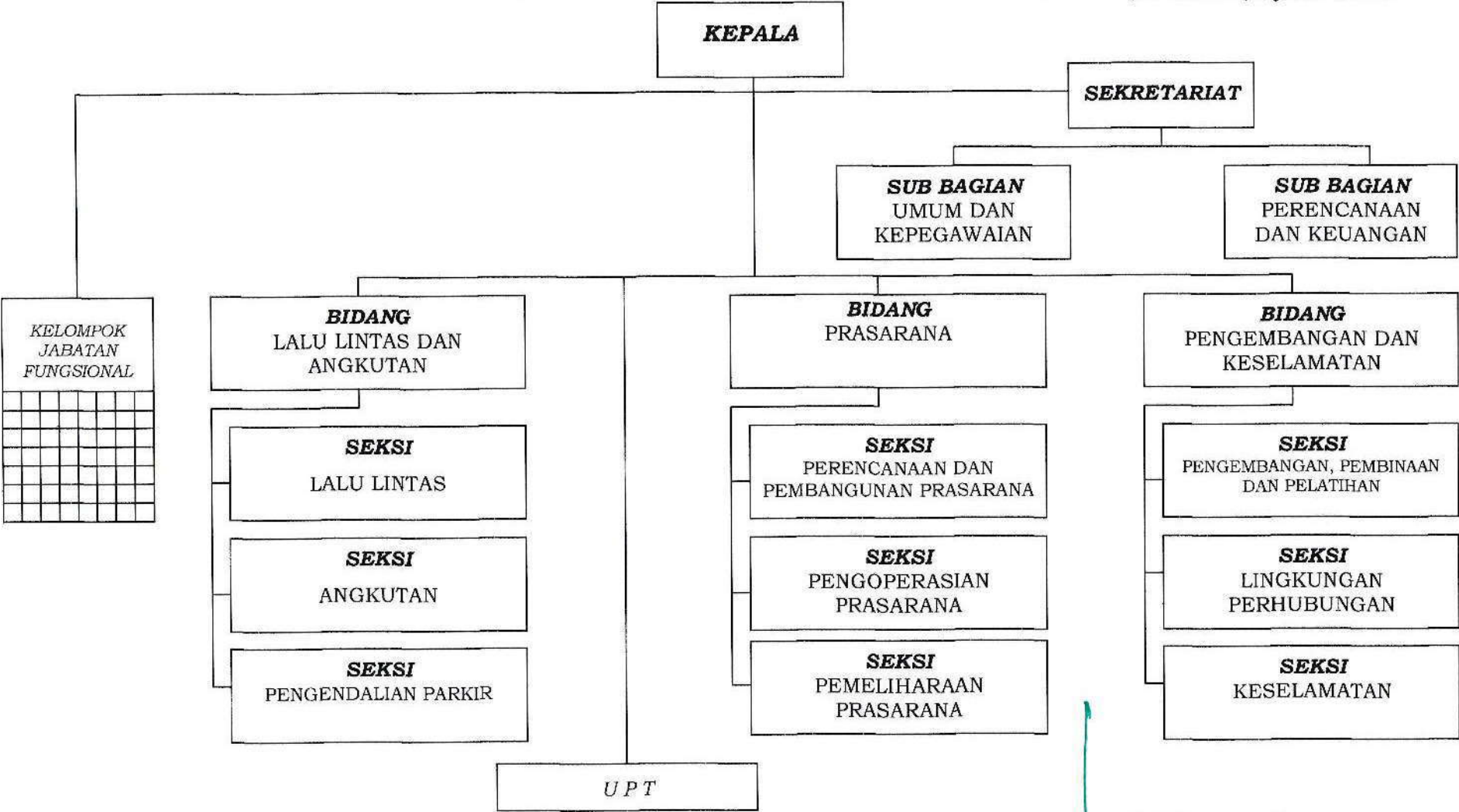


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MUARA ENIM**

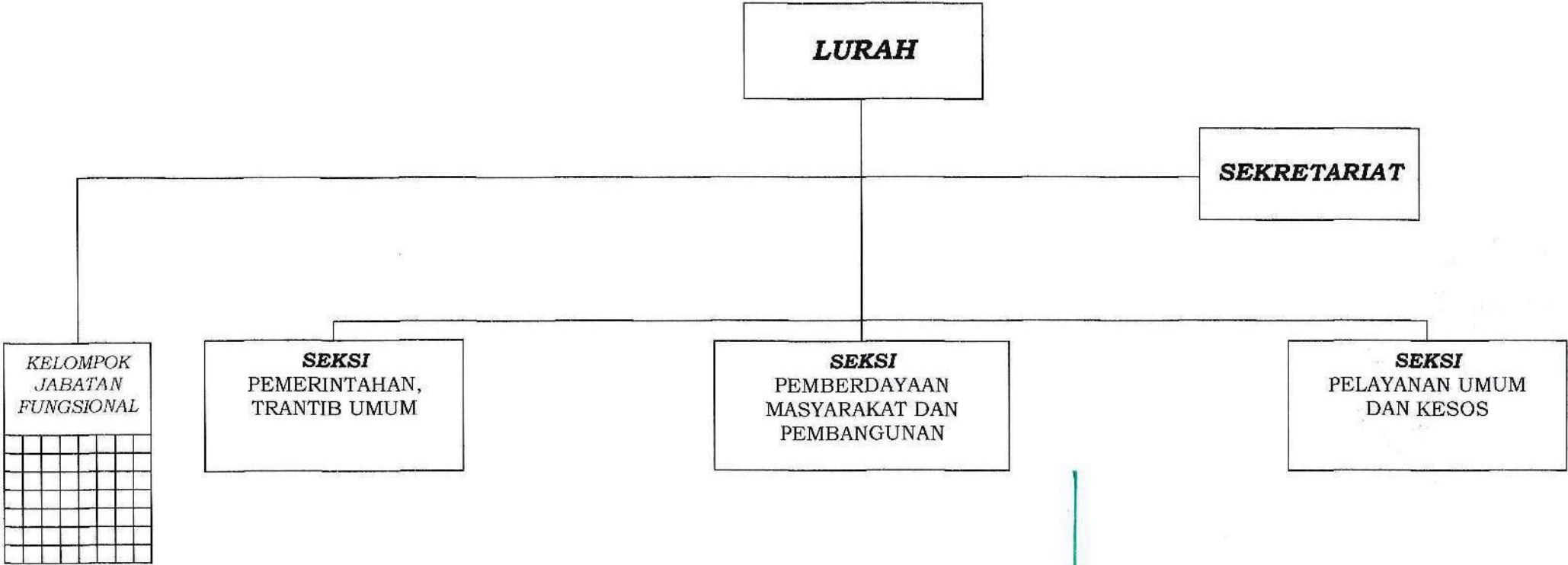
LAMPIRAN XXVIII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016



BUPATI MUARA ENIM,  
MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN XXXII  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 NOPEMBER 2016



BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR